



Studi Atas

Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi



Indonesia Corruption Watch
2014



PolicyPaper

Indonesia Corruption Watch
2014



Studi Atas
DISPARITAS

Putusan Pemidanaan Perkara
Tindak Pidana Korupsi



PolicyPaper

Indonesia Corruption Watch 2014



Indonesia Corruption Watch
2014

Policy Paper

**Studi Atas
Disparitas Putusan Pemidanaan
Perkara Tindak Pidana Korupsi**



Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

PENULIS

TAMA S. LANGKUN
BAHRAIN
MOUNA WASSEF
TRI WAHYU
ASRAM

KONSULTAN

ARSIL

REVIEWER

ABDUL AZIS
ANTONIUS CAHYADI

PUBLIKASI

MARET 2014

LEMBAGA PELAKSANA

Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan 12740 Indonesia
Phone +6221 7901885, Fax +6221 7994005
Email: icw@antikorupsi.org Website: www.antikorupsi.org

PENELITIAN INI BEKERJA SAMA DENGAN

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum Makassar

DIDUKUNG OLEH MSI-SIAP1

Sumber Foto Sampul:

<http://www.flickr.com/photos/gjslibaldur/1021534178/>
Fotografer: Gísli Baldur Bragason
(dengan pengolahan seperlunya)

SEKAPUR SIRIH

Hukuman berat atau ringan bagi koruptor selalu menjadi salah satu pembahasan menarik dalam gerakan pemberantasan korupsi. Dalam perdebatannya, masyarakat memiliki kecenderungan untuk memperlumaskan penjatuhan hukuman yang mereka anggap terlalu ringan. Apalagi jika mereka menemukan perbedaan hukuman yang cukup signifikan (disparitas), terhadap perkara korupsi yang kurang lebih sama dan layak untuk diperbandingkan.

Masyarakat anti-korupsi masih menilai bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi belum proporsional antara perbuatan korupsi yang dilakukan, dengan rentang hukuman pidana penjara yang diterimanya. Dalam kondisi yang demikian, putusan terhadap perkara-perkara korupsi yang terjadi di Indonesia bisa dianggap inkonsisten. Tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh masyarakat internasional. Mengapa? Karena ratifikasi terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) menandakan masuknya Indonesia dalam peta dunia pemberantasan korupsi.

Bagi gerakan pemberantasan korupsi, pemberian hukuman berat dan proporsional masih diyakini bias memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Pada titik ini, kinerja lembaga peradilan sangat menentukan pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

ICW (Indonesia Corruption Watch) berusaha untuk meneliti permasalahan ini lebih jauh. Harapannya, bisa teridentifikasi sejumlah penyebabnya dan kemudian memberikan rekomendasi terhadap lembaga-lembaga terkait untuk sama-sama mengatasinya.

Pengerjaan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) bulan melalui beberapa tahapan seperti pengumpulan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana korupsi yang terdapat

dalam website putusan Mahkamah Agung. Tahapan lainnya adalah penyelenggaraan FGD (*Focus Group Discussion*) dan *Local Workshop* yang diselenggarakan di Jakarta dan Makassar dengan mengundang pihak-pihak yang kompeten di bidangnya seperti dari Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Mahkamah Agung, praktisi hukum, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Selama pengerjaan kajian, kami sangat terbantu dengan makalah yang disiapkan oleh konsultan dan narasumber FGD.

Tim Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sdr. Arsil sebagai konsultan dan Sdr. Antonius Cahyadi yang melakukan *review* atas naskah awal penelitian, serta rekan-rekan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Semoga dengan hadirnya kajian ini bias memberikan kontribusi gagasan maupun referensi bagi pemberantasan korupsi yang lebih progresif.

Jakarta, Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------|---|
| SEKAPUR SIRIH | 3 |
| DAFTAR ISI | 5 |
| ABSTRAK | 7 |

BAB I

PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------------|----|
| A. LATAR BELAKANG | 9 |
| B. PEMBatasan MASALAH PENELITIAN | 11 |
| C. TUJUAN PENELITIAN | 12 |
| D. KEGUNAAN PENELITIAN | 12 |
| E. LOKASI PENELITIAN | 12 |
| F. WAKTU PENELITIAN | 12 |
| G. METODOLOGI PENELITIAN | 12 |

BAB II

TEMUAN DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| A. PEMETAAN TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI | 15 |
| B. DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PIDANA POKOK | 22 |
| C. DISPARITAS DALAM PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI | 30 |

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

| | |
|------------------------|----|
| A. SISTEM HUKUM | 39 |
| B. UNDANG-UNDANG | 39 |

| | |
|------------------------------------|----|
| C. FAKTOR YANG BERSUMBER DARI | |
| HAKIM ITU SENDIRI | 40 |
| D. TIDAK ADA PANDUAN BERSAMA | 42 |
| BAB IV | |
| PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN | 43 |
| B. REKOMENDASI | 44 |
| LAMPIRAN | 47 |
| UCAPAN TERIMA KASIH | 65 |

ABSTRAK

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Di mana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan.

Pada pelaksanaannya, Surat Edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi. Padahal Surat Edaran tersebut bias menjadi pintu masuk untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan. Di sisi lain, kerja – kerja untuk mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan bukan hanya tanggung jawab Mahkamah Agung saja. Tetapi juga, ada para penuntut umum dalam kaitannya melakukan penuntutan di Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dan KPK.

Penelitian ini berusaha untuk memotret lebih dalam peran-peran yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, KPK dan lembaga-lembaga lainnya dalam kepentingan menjamin putusan pemidaan perkara korupsi yang lebih proporsional.

Laporan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bagian. Bagian pertama berisikan pendahuluan. Bagian kedua, memaparkan terkait temuan disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Bagian ketiga mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pemidaan perkara kepolisian.

Kesimpulan dan rekomendasi merupakan bagian akhir atau Bagian keempat. Bagian ini memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Sekaligus merekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk bertindak dan memainkan perannya masing-masing.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Hakim, Pengadilan, Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam Ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama.

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.¹ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*)². Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya.³ Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta

¹ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001 hal. 92-93.

² Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 hal. 6.

³ Allan Manson, *op.cit* hal. 82.

dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Di Belanda, disparitas pemidanaan ini juga merupakan masalah yang cukup serius.⁴ Tak hanya di Belanda, di banyak negara lain hal ini juga menjadi perhatian yang cukup besar. Adanya problem disparitas pemidanaan di Indonesia sangat mungkin terjadi. Potensi ini sangat besar mengingat sistem pengaturan sanksi pidana yang dianut Indonesia berasal dari Belanda melalui penerapan KUHP, dimana dalam sistem pengaturan sanksi pidana tersebut rumusan sanksi/ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk ancaman maksimum. Dengan model rumusan demikian maka hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman maksimum tersebut.

Model pengaturan demikian memang merupakan salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh Belanda ketika mulai meninggalkan paradigma pemidanaan yang dianut oleh *Code Penal Napoleon*⁵ yang lebih mengarah pada aliran klasik.⁶ Selain perubahan paradigma dari aliran klasik ke neo-klasik, perubahan tersebut memberikan diskresi yang cukup besar kepada hakim untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Hal ini juga disebabkan tradisi hukum Belanda sendiri yang memang memiliki kepercayaan yang tinggi kepada para hakimnya.

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru. Boleh jadi, adanya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dimana salah satu

⁴ Tak, Peter Jp, Sentencing and Punishment in The Netherlands⁷ dalam Michael Tonry & Richard S Frace, ed. *Sentencing and Sanctions in Western Countries*, Oxford University Press: 2001, hal. 175.

⁵ Dalam Code Penal Napoleon ruang kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman dibatasi sedemikian rupa dengan cara merumuskan ancaman hukuman secara fix, atau dengan mengatur ancaman maksimum dan minimum dengan rentang yang tidak terlalu jauh. Code Penal Napoleon dapat dibaca di http://www.napoleon-series.org/research/government/france/penalcode/c_penalcode.html

⁶ Tak, Peter Jp, Dutch Criminal Justice System, hal 75

perubahan yang terjadi dalam UU 31 Tahun 1999 adalah perumusan ancaman hukumannya. Dalam UU 31 Tahun 1999, ancaman pidana minimum khusus mulai diatur kembali, serupa dengan model pengaturan dalam *Code Penal Napoleon*.⁷

Contoh disparitas pemidanaan perkara korupsi di Indonesia bisa dilihat pada perkara suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Pada kasus tersebut, sekurangnya melibatkan 29 (dua puluh sembilan) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Namun, pidana penjara yang dijatukan kepada penerima suap tidak sama, bervariasi. Padahal peran yang dilakukan penerima relatif sama. Yaitu, menerima uang/janji untuk memilih Miranda Gultom sebagai Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia.

Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi. Catatan penelitian menemukan perkara korupsi yang divonis membayar uang pengganti Rp 50 juta⁸ (lima puluh juta rupiah) dengan pidana penjara uang pengganti (penjara jika terpidana tidak bisa membayar uang pengganti) selama 12 (dua belas) bulan. Sedangkan pada perkara lainnya, Majelis Hakim memutuskan uang pengganti sebesar Rp 378,11 miliar⁹ (tiga ratus tujuh puluh delapan koma sebelas miliar rupiah) dengan pidana penjara dari uang pengganti selama 12 (dua belas) bulan.

B. Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam riset ini adalah:

1. Bagaimana potret disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

⁷ Tim peneliti tidak bermaksud menyatakan bahwa pembuat UU 31 Tahun 1999 yang memberikan ancaman pidana minimum khusus terinspirasi dari Code Penal Napoleon, akan tetapi hanya menunjukkan bahwa model pengaturan tersebut telah dikenal lebih dari 1 abad sebelumnya.

⁸ Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Bengkulu atas nama Hendrasono

⁹ Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Jakarta Selatan atas nama *Adrian Waworuntu*

2. Adakah regulasi atau kebijakan untuk mengatur pencegahan disparitas putusan di Indonesia?
3. Bagaimana efektifitas regulasi atau kebijakan aparat penegak hukum mengatur tentang disparitas putusan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

1. Menyajikan gambaran atas terjadinya disparitas putusan pemidaan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
2. Menyajikan hasil analisis penyebab dan faktor pendorong terjadinya disparitas putusan pemidaan perkara tindak pidana korupsi.
3. Memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan kegunaan penelitian ini adalah dapat menjadi bahan bagi KPK, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan untuk meningkatkan kualitas putusan sekaligus mencegah terjadinya disparitas pemidaan dalam perkara korupsi.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di 2 (dua) daerah yaitu Jakarta dan Sulawesi Selatan. Penelitian di wilayah Sulawesi Selatan didukung oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

F. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan dari 5 Juli 2013 sampai dengan Februari 2014.

G. Metodologi penelitian

Penelitian dilakukan dengan menekankan pada analisis terhadap data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika sederhana. Penelitian menekankan pada Data Sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Khususnya terkait dengan penjatuhan pidana

terhadap terpidana korupsi, baik putusan pidana pokok maupun putusan pidana uang pengganti.

Obyek penelitian difokuskan pada putusan-putusan atas perkara tindak pidana korupsi yang terdapat dalam website putusan Mahkamah Agung (<http://putusan.mahkamagagung.go.id/>). Selain dari website Mahkamah Agung, penelitian juga melakukan pengumpulan informasi dalam pemberitaan untuk mengantisipasi putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, namun belum diunggah. Harapannya, penelitian bisa mengukur ada tidaknya masalah disparitas dalam penjatuhan penjara pengganti atas uang.

Putusan yang dipilih adalah putusan Kasasi dengan dakwaan tindak pidana korupsi dengan tahun register putusan dibatasi pada register 2008 s/d 2012. Tim Peneliti tidak membatasi jumlah putusan yang diunduh, mengingat pada saat proses pengunduhan belum diketahui apa isi dari amar putusan. Apakah pada akhirnya terdakwa terbukti bersalah atau tidak, dan jika terbukti bersalah apakah pembayaran uang pengganti merupakan salah satu hukuman yang dijatuhkan atau tidak.

Langkah selanjutnya setelah putusan diunduh, putusan kemudian dibaca untuk diketahui apakah pada akhirnya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Dengan penilaian sebagai berikut ;

1. Amar putusan yang menyatakan terbukti melakukan korupsi.
2. Amar putusan kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi atau menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), sementara putusan ditingkat banding menyatakan terdakwa terbukti bersalah.
3. Amar putusan kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi atau menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, sementara putusan ditingkat banding memperkuat putusan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Selanjutnya setelah diketahui putusan pada akhirnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah, dilakukan pembacaan apakah hukuman yang dijatuhkan memuat juga pidana tambahan pembayaran uang pengganti sesuai pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor atau tidak. Jika dalam 1 putusan terdapat lebih dari 1 terdakwa yang dijatuhkan

pidana tambahan maka akan dicatat sebagai 2 data. Selanjutnya data tersebut diinput dalam tabel untuk kemudian diolah lebih lanjut. Data yang diinput dalam tabel tersebut mencakup nomor register, terdakwa, jumlah uang pengganti yang ditetapkan, dan jumlah penjara pengganti atas uang pengganti tersebut. Jika dalam pembayaran uang pengganti digunakan nominal dalam satuan mata uang selain rupiah (misalnya dolar) maka akan dikonversi ke dalam rupiah dengan berdasarkan nilai rupiah pada saat putusan dijatuhkan.

Tim Peneliti memilih putusan tingkat kasasi sebagai data yang akan dianalisis. Alasannya, putusan kasasi relatif lengkap dan tersedia dibanding putusan tingkat pertama maupun banding. Selain itu, dalam putusan kasasi sudah tercakup amar putusan di tingkat sebelumnya. Alasan lainnya, putusan kasasi adalah putusan tingkat akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap¹⁰ sehingga validitas data dapat lebih terjamin dibanding data diperoleh dari salinan putusan tingkat pertama atau banding.

Untuk memperkuat analisis terhadap data-data putusan yang berhasil diolah. Tim Peneliti melakukan beberapa kegiatan, *Pertama*, wawancara dengan pihak yang relevan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Praktisi Hukum dan Akademisi. *Kedua*, melakukan *Focus Group Discussions* (diskusi terbatas yang terfokus) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 September 2013. *Ketiga*, *Local Workshop* yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 7 November 2013. Dan *keempat*, Tim peneliti mengumpulkan data sekunder dari media, laporan tahunan lembaga penegak hukum, dan dokumen lainnya.

¹⁰ Putusan tingkat Kasasi memang masih dapat dibatalkan atau berubah oleh putusan Peninjauan Kembali (PK), namun pada prinsipnya putusan kasasi adalah putusan terakhir. PK sendiri merupakan upaya hukum luar biasa dan hanya bisa diajukan jika putusan yang dimohon untuk ditinjau kembali telah berkekuatan hukum tetap.

BAB II

TEMUAN DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Pemetaan terhadap putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif.¹¹

Kondisi ini meletakkan Gerakan pemberantasan korupsi menjadi issue paling krusial di Indonesia. Terlebih ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006 yang menyebabkan Indonesia masuk dalam “peta dunia” pemberantasan korupsi.

Selama 1 (satu) dekade terakhir, gerakan pemberantasan korupsi hampir mendominasi pemberitaan di Indonesia. Hal ini merupakan suatu kewajaran, karena kerja aparat penegak hukum menunjukkan prestasi yang cukup mengesankan. Terutama terkait perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir semuanya divonis bersalah.

Namun, dalam menghadapi kejahatan yang luar biasa seperti korupsi. Capaian prestasi KPK dan Pengadilan Tipikor bukan tanpa kritik. Masyarakat masih menganggap vonis terhadap pelaku korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masih dianggap belum proporsional. Salah satu alasannya karena vonis yang diberikan majelis hakim masih relatif rendah, dan diantara putusan perkara yang kurang lebih sejenis seringkali terjadi disparitas. Akibatnya, hukuman terhadap koruptor menjadi inkonsisten.

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), 2002

Tim peneliti mencoba melakukan penelitian atas putusan- putusan korupsi yang telah terpublikasi dalam website putusan Mahkamah Agung (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>). Hasilnya, terpetakan sejumlah temuan menarik dalam putusan tersebut. *Pertama*, data putusan berdasarkan tahun register perkara. *Kedua*, data putusan berdasarkan jenis amar. *Ketiga*, pasal-pasal yang digunakan jaksa untuk melakukan penuntutan. Dan *Keempat*, rentang hukuman yang diberikan hakim kepada terpidana korupsi.

1. Data putusan berdasarkan jenis amar

Dilihat dari amar putusan pengadilan, sebanyak 80,7% Terdakwa atau sebanyak 593 Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah hingga tahap kasasi, sementara 13,7% atau sebanyak 101 orang Terdakwa diputus bebas, 4,2% (31 Terdakwa) diputus Lepas, dan 1,2% atau sebanyak 9 terdakwa dinyatakan dakwaan terhadapnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)¹².

Sementara itu dari 593 Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, 13 orang terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat (hukuman percobaan) baik pidana bersyarat umum (Pasal 14A Ayat (1) KUHP) maupun bersyarat khusus (Pasal 14C Ayat (1) KUHP). (Lihat Tabel 1).

Tabel 1
Data Putusan Berdasarkan Jenis Amar¹³

| Jenis Amar Putusan | Vonis Akhir | % | Kasasi/ PK | % | Banding | % | PN | % |
|---------------------------|-------------|-------|------------|-------|---------|-------|-----|-------|
| Bebas | 101 | 13.7% | 5 | 0.7% | 24 | 3.3% | 168 | 22.9% |
| Lepas | 31 | 4.2% | 6 | 0.8% | 8 | 1.1% | 45 | 6.1% |
| N.O. | 9 | 1.2% | 81 | 11.0% | 4 | 0.5% | 5 | 0.7% |
| Terbukti | 593 | 80.7% | 252 | 34.3% | 260 | 35.4% | 514 | 69.9% |
| Penjara Tanpa Tanda Denda | 591 | 80.4% | 252 | 34.3% | 0 | 0.0% | 512 | 69.7% |
| Pidana Bersyarat | 13 | 1.8% | | | | | | |


¹² Alasan dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima bervariasi, ada yang karena penuntutan gugur karena terdakwa meninggal dunia, ada juga yang karena eksepsi Terdakwa dikabulkan.

¹³ Arsil, Bahan Presentasi FGD Studi Tentang Disparitas Putusan Dalam Perkara Korupsi – ICW, Gren Alia, 19 September 2013

| | | | | | | | | |
|------------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|------|
| Lain-lain | 1 | 0.1% | 391 | 53.2% | 439 | 59.7% | 3 | 0.4% |
| Total Data | 735 | | 735 | | 735 | | 735 | |

2. Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis diantaranya; Merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Berikut pembagiannya¹⁴;



Lebih spesifik, 7 (tujuh) klasifikasi korupsi menjelaskan 30 (tiga puluh) jenis perbuatan korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

Tabel 2¹⁵

Pasal-pasal berdasarkan klasifikasi tindak pidana korupsi

| No | Klasifikasi tindak pidana korupsi | Pasal yang digunakan |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Merugikan keuangan Negara | Pasal 2 dan pasal 3 |
| 2 | Suap | Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 13 |
| 3 | Gratifikasi | Pasal 12 B jo. Pasal 12 C |

¹⁴ Modul Monitoring penegakan Hukum, ICW 2012.

¹⁵ KPK, Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Oktober 2006, halaman 19

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4 | Penggelapan dalam jabatan | Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c |
| 5 | Pemerasan | Pasal 12 huruf e, g dan f |
| 6 | Perbuatan curang | Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf h |
| 7 | Konflik kepentingan dalam pengadaan | Pasal 12 huruf i |

UU Tipikor tidak hanya mengatur rumusan tindak pidana korupsi tetapi juga mengatur jenis tindak pidana “turunan”, yakni perbuatan atau tindakan tertentu yang bukan jenis tindak pidana korupsi, namun bisa dijerat dengan UU Tipikor. Perbuatan tersebut bisa dikenakan Pasal-pasal dalam UU Tipikor karena behubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi (Prajonggo, 2010). Berikut klasifikasinya:

Tabel 3¹⁶
Pasal-pasal tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

| No | Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi | Pasal yang digunakan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi | Pasal 21 |
| 2 | Tidak memberi keterangan dan memberi keterangan yang tidak benar | Pasal 22 jo. pasal 28 |
| 3 | Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka | Pasal 22 jo. Pasal 29 |
| 4 | Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu | Pasal 22 jo. Pasal 35 |
| 5 | Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu | Pasal 22 jo. Pasal 36 |
| 6 | Saksi yang membuka identitas pelapor | Pasal 24 jo. Pasal 31 |

Pada tataran implementasi, penting juga untuk diketahui sejauh mana aparat penegak hukum memanfaatkan pasal-pasal yang sudah disediakan dalam UU Tipikor. Apakah 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor sudah pernah digunakan oleh aparat penegak hukum?

¹⁶ Idem, halaman 21

Dalam pelaksanaannya, pasal-pasal yang tersedia dalam UU Tindak Pidana Korupsi belum semuanya dipergunakan aparat penegak hukum. Baik oleh kepolisian, Kejaksaan, dan bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekalipun.

Tabel 4
Data Perkara berdasarkan Pasal Tuntutan Penuntut Umum¹⁷

| No | Pasal tuntutan | JumlahTerdakwa yang terjerat pasal tuntutan |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 1 ayat (1) sub a UU 3 Tahun 1971 | 5 |
| 2 | 1 ayat (1) sub b UU 3 Tahun 1971 | 14 |
| 3 | 10 huruf a UU 20 Tahun 2001 | 1 |
| 4 | 11 UU 20 Tahun 2001 | 26 |
| 5 | 12 B ayat (2) UU 20 Tahun 2001 | 1 |
| 6 | 12 huruf a UU 20 Tahun 2001 | 3 |
| 7 | 12 huruf e UU 20 Tahun 2001 | 5 |
| 8 | 12 huruf f UU 20 Tahun 2001 | 3 |
| 9 | 2 ayat (1) I 5 ayat (1) huruf a I 6 ayat (1) huruf a I 22 UU 20 TAHUN 2001 | 1 |
| 10 | 2 Ayat (1) UU 20 TAHUN 2001 | 147 |
| 11 | 2 ayat (1) UU 20 Tahun 2001 dan 372 KUHP | 2 |
| 12 | 3 dan 9 UU 20 Tahun 2001 | 2 |
| 13 | 3 UU 20 TAHUN 2001 | 504 |
| 14 | 5 Ayat (1) Huruf a UU 20 Tahun 2001 | 2 |
| 15 | 5 ayat (2) UU 20 Tahun 2001 | 3 |
| 16 | 8 UU 20 Tahun 2001 | 4 |
| 17 | 9 UU 20 Tahun 2001 | 10 |
| 18 | Lain-lain | 1 |
| 19 | 2 ayat (1) UU 20 Tahun 2001 dan 5 ayat (1) huruf a UU 20 Tahun 2001 | 1 |
| 20 | 12 huruf g UU 20 Tahun 2001 | 1 |
| Total | | 735 |

Keterangan:

- Dalam putusan MA tidak semuanya menyebutkan tuntutan, sehingga tidak semua pasal-pasal yang digunakan penuntut umum berhasil dicatat.
- Banyak terdakwa yang terjerat lebih dari satu tuntutan

¹⁷ Arsil, Bahan Presentasi FGD Studi Tentang Disparitas Putusan Dalam Perkara Korupsi – ICW, Gren Alia, 19 September 2013

Berdasarkan data yang telah diolah, ditemukan 20 kategori pasal penuntutan yang digunakan kepada 735 terpidana korupsi. Hasilnya, hampir 68,43% atau sekitar 503 kali Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan pasal 3 UU Tipikor untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 3 UU Tipikor sendiri merupakan pasal yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, dengan batas pidana minimal 1 (satu) tahun.

Selain pasal 3 UU Tipikor, JPU paling sering menggunakan pasal 2 untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi sekitar 20% atau sebanyak 147 kali. Sedangkan untuk perbuatan suap-menyuap, JPU sekurangnya 26 kali menggunakan Pasal 11 UU Tipikor.

Selain menjelaskan persentasi penggunaan pasal 3, pasal 2 dan pasal 11 UU Tipikor, tabel 4 juga memperlihatkan sejumlah pasal yang belum pernah dipergunakan oleh JPU baik Kejaksaan maupun KPK.

Pertama, Kejaksaan dan KPK belum pernah menggunakan pasal 7 (tujuh) UU Tipikor. Padahal, tidak sedikit fakta persidangan yang berhasil membuktikan sejumlah perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong. Misalnya, kasus pengadaan jalan, dan kasus - kasus lainnya yang berhubungan dengan pengerjaan sarana infrastruktur.

Dan *Kedua*, selain pasal yang berhubungan dengan perbuatan curang, aparat penegak hukum juga tidak pernah menggunakan pasal yang berhubungan dengan

Pasal 7 UU Tipikor : *"Dipidana palingsingkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah.*

a. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang."

benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Padahal, tidak sedikit pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang dalam pemborongan pengadaan, dan persewaan sebagai mana

dimaksud dalam pasal 12 huruf 1 UU Tipikor, terungkap dalam fakta persidangan.

3. Rentang hukuman yang diberikan hakim kepada terpidana korupsi

Dilihat dari besaran hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan, **umumnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah 4 tahun penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa)**, dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara.

Sementara itu, untuk perkara yang dijatuhi dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya sebanyak 23,3% (138 Terdakwa), dimana dari 138 Terdakwa tersebut sekitar 91 orang terdakwa diantaranya dijatuhi hukuman selama 4 tahun.

Jika dilihat secara umum, **nilai rata-rata hukuman (*average rate*) hukuman yang dijatuhkan pengadilan adalah sekitar 2 tahun 3 bulan penjara**. Sedangkan nilai rata-rata tuntutan Penuntut Umum, yaitu 3 tahun 2 bulan.

Selisih antara tuntutan dengan vonis sekitar 11 bulan (hampir setahun). Kondisi ini diartikan bahwa, rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah 2/3 dari besaran tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.

Tabel 5
Data terdakwa yang diputus bersalah
berdasarkan range hukuman dan tuntutan

| Tuntutan JPU | % | Vonis Akhir | % | Range Hukuman |
|--------------|--------|-------------|--------|---------------|
| 4 | 0.5% | 17 | 2.9% | 0-1 th |
| 67 | 9.2% | 231 | 39.0% | 1 th |
| 292 | 39.9% | 163 | 27.5% | 1-2 th |
| 115 | 15.7% | 44 | 7.4% | 2-4 th |
| 105 | 14.3% | 91 | 15.3% | 4 th |
| 97 | 13.3% | 33 | 5.6% | 4-6 th |
| 30 | 4.1% | 3 | 0.5% | 6-8 th |
| 8 | 1.1% | 7 | 1.2% | 8-10 th |
| 8 | 1.1% | 3 | 0.5% | 10-15 th |
| 6 | 0.8% | 1 | 0.2% | 15-20 th |
| 732 | 100.0% | 593 | 100.0% | |

Tabel 6
Rata-rata tuntutan dan rata-rata vonis

| | Vonis Akhir | | Tuntutan JPU | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | Dlm Tahun | Dlm Bulan | Dlm Tahun | Dlm Bulan |
| Rata-rata Hukuman | 2.22 | 26.60 | 3.20 | 38.39 |
| Hukuman Tertinggi | 18.00 | 216.00 | 20.00 | 240.00 |
| Hukuman Terendah | 0.17 | 2.00 | 0.42 | 5.00 |

Vonis rata-rata 2 tahun 3 bulan penjara bukanlah waktu yang cukup untuk menjerakan pelaku korupsi. Perlu dilakukan terobosan-terobosan, sehingga harapan penjerakan koruptor bisa terjadi. Misalnya menerapkan yurisprudensi terhadap putusan-putusan yang dianggap menjerakan sebagai berikut ¹⁸:

| Perkara/ Terdakwa Korupsi | PN | PT | MA |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Djoko Susilo (Simulator SIM) | 10 Tahun | 18 Tahun | |
| Angelina Sondakh (Kemenpora/ Kemendiknas) | 4 tahun 6 bulan | 4 tahun 6 bulan | 12 tahun |
| Tommy Hindratno (Pajak) | 3 tahun 6 bulan | 3 tahun 6 bulan | 10 tahun |
| Umar Zen (Korupsi Askrido) | 5 tahun | 11 tahun | 15 tahun |
| Faisal (Korupsi Dinas PU Deli Serdang) | 1 tahun 6 bulan | 12 tahun | |

Munculnya fenomena pemberatan terhadap pelaku korupsi. Sebenarnya perlu dijadikan terobosan agar hukuman terhadap koruptor bisa semakin proporsional.

B. Disparitas putusan pemidanaan dalam pidana pokok

Rentang hukuman dalam pemidaan perkara korupsi memberikan gambaran bahwa disparitas putusan memang masih terjadi. Indonesia mengenal sistem minimum dan maksimum dalam penerapan pidananya. Maka, isu disparitas hanya muncul ketika

¹⁸ ICW, Trend Vonis Pengadilan Tipikor 2013

terdapat putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan jauh di atas 4 tahun (khusus untuk pasal 2 UU Tipikor).

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa ada 0,5% perkara yang hukumannya di atas 6 tahun. Dari temuan ini terlihat bahwa hukuman untuk pelaku korupsi masih terbilang ringan. Dalam perspektif yang lebih luas, hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi, tidak jauh berbeda dengan hukuman kejahatan tindak pidana umum.

Diperlukan penelaahan lebih lanjut atas perkara-perkara, untuk mengetahui secara tepat penyebab ringannya hukuman terhadap pelaku korupsi. Tapi yang pasti ada kesenjangan yang cukup besar dalam penjatuhan pidana pokok antara hukuman dibawah 4 tahun, dan hukuman diatas 4 tahun penjara.

Wujud disparitas putusan pemidanaan perkara korupsi sebenarnya bisa dicontohkan dalam beberapa perkara. Pertama, suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom yang terjadi tahun 2010 lalu. Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) anggota DPR divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kedua, perkara suap jaksa Urip Tri Gunawan yang dibandingkan dengan perkara korupsi pengadaan alat simulasi kemudi di Korlantas Mabes Polri. Dan ketiga, perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau.

1. Suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia

Dilihat dari konstruksi perkaranya, para anggota DPR tersebut sebenarnya melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Secara prinsip, perbuatan yang mereka lakukan adalah menerima sejumlah uang (*traveller cheque*) dari Nunun Nurbaeti sebagai bentuk terimakasih karena telah memilih Miranda Swaray Gultom sebagai Deputy senior Gubernur Bank Indonesia. Namun, terhadap perbuatan tersebut, majelis hakim memberikan hukuman yang berbeda-beda.

Tabel 7
Vonis dalam perkara korupsi
suap pemilihan Deputi senior Gubernur BI

| No | Nama | Vonis | |
|----|--------------------------|-----------|------------|
| | | Tahun | Bulan |
| 1 | Dudhie Makmun Murod | 2 | 0 |
| 2 | Endin Soefihara | 1 | 3 |
| 3 | Hamka Yandu | 2 | 6 |
| 4 | Udju Djuhaeri | 2 | 0 |
| 5 | Ni Luh Mariani | 1 | 5 |
| 6 | Sutanto Pranoto Soewarno | 1 | 5 |
| 7 | Soewarno | 1 | 5 |
| 8 | Matheous Phormes | 1 | 5 |
| 9 | Agus Chondro | 1 | 3 |
| 10 | Max Moein | 1 | 8 |
| 11 | Rusman L | 1 | 8 |
| 12 | Poltak Sitorus | 0 | 0 |
| 13 | Williem M Tutuarima | 1 | 6 |
| 14 | Ahmad Hafiz z | 1 | 4 |
| 15 | Martin Bria Seran | 1 | 4 |
| 16 | Paskah Suzeta | 1 | 4 |
| 17 | Bobby SH Suhardiman | 1 | 4 |
| 18 | Anthony Zeidra Abidin | 1 | 4 |
| 19 | Daniel Tanjung | 1 | 3 |
| 20 | Sofyan Usman | 1 | 3 |
| 21 | M. Nurlif | 1 | 4 |
| 22 | Asep R. Sujana | 1 | 4 |
| 23 | Reza Kamarullah | 1 | 4 |
| 24 | Baharuddin Aritonang | 1 | 4 |
| 25 | Hengki Baramuli | 1 | 4 |
| 26 | Engelina Patiasina | 1 | 5 |
| 27 | M. Iqbal | 1 | 5 |
| 28 | Budiningsih | 1 | 5 |
| 29 | Jefri Tongas | 1 | 5 |
| | Total | 31 | 120 |
| | Rata-rata vonis | 1 | 5 |

Tabel Vonis Kasus Suap Pemilihan Deputi Gubernur BI¹⁹

¹⁹ Catatan ICW, 2012

Untuk lebih mendetail, bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Hamka Yandhu. Y.R.

Tabel 8
Perbandingan putusan Endin J Soefihara dengan Hamka Yandhu

| Putusan | No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara. | No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Hamka Yandhu Y.R |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posisi Kasus | <p>Dakwaan Pertama :</p> <p>Terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Sofyan Usman, Uray Faisal Hamid, dan Danial Tanjung, pada tanggal 8 Juni 2004 sekira jam 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2004, bertempat di Café Lantai 2 Hotel Atlet Century Park di Jl. Pintu Senayan Satu Jakarta Pusat.</p> <p>Telah menerima pemberian atau janji, yaitu menerima pemberian uang setidak-tidaknya senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Traveller's Check Bank Internasional Indonesia (TC BII) dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo, yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota Komisi IX DPR-RI yang memiliki ruang lingkup tugas antara lain berhubungan dengan persetujuan DPR-RI atas pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.</p> <p>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana.</p> <p>Dakwaan Kedua :</p> <p>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana.</p> | <p>Dakwaan Pertama :</p> <p>Bahwa terdakwa Hamka Yandhu Y.R. bersama-sama dengan T.M. Nurlif, Baharuddin Arionang, Anthony Zeidra Abidin, Achmad Hafzawawi, H. Paskah Suzetta, Asep Ruchimat Sudjana, Bobby SH, Suhardiman, Marthin Bria Seran, Hengky Baramuli, Reza Kamarullah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor PT. Wahana Esa Sejati, Jalan Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat.</p> <p>Telah menerima pemberian atau janji yaitu menerima pemberian uang setidak-tidaknya senilai Rp. 7.350.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Traveller Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo, yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>Perbuatan Terdakwa Hamka Yandhu YR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana.</p> <p>Dakwaan Kedua :</p> <p>Perbuatan Terdakwa Hamka Yandhu Y.R. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana (Tuntutan atas nama Hamka Yandhu, halaman 9).</p> |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tuntutan</p> | <p>Surat Tuntutan Nomor : TUT-15/24/VI /2010 atas nama terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakuwaan pertama. . . (Surat Tuntutan, halaman 128) 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan terhadap barang bukti seluruhnya agar dirampas untuk Negara. 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah dibebankan kepada Terdakwa. | <p>Surat Tuntutan Nomor : Tut-14/24/05/2010 atas nama terdakwa Hamka Yandhu Y.R :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Hamka Yandhu Y.R. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. . . (Surat Tuntutan halaman 170). 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamka Yandhu Y.R berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti dirampas untuk Negara. 4. Menetapkan agar Hamka Yandhu YR membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). |
| <p>Pertimbangan Hakim</p> | <p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra, wibawa dan martabat Anggota DPR-RI 2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi; <p>Hal-hal yang meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan; 2. Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; 3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; | <p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang adalah lembaga tinggi Negara, seharusnya menjadi teladan yang baik bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi justru Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi; 2. Perbuatan terdakwa mencederai citra lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 3. Perbuatan Terdakwa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. <p>Hal-hal yang meringankan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan; 2. Terdakwa menyesali perbuatannya; 3. Terdakwa mengembalikan uang hasil tindak pidana yang dilakukannya. |
| <p>Putusan Majelis Hakim</p> | <p>Mengingat Pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Menyatakan dalam putusan Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang dirampas untuk Negara 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) | <p>Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa HAMKA YANDHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa HAMKA YANDHU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Memerintahkan barang-barang bukti dirampas untuk negara (beberapa barang bukti dikembalikan kepada terdakwa) 4. Menetapkan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). |

Perbandingan pada kedua putusan tersebut menjelaskan beberapa hal. *Pertama*, Jaksa Penuntut umum menggunakan pasal dan tuntutan yang sama pada proses penuntutan. Boleh jadi, karena kondisi dan perbuatan antara kedua terpidana tidak jauh berbeda.

Kedua, perkara ini berasal dari satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota Komisi IX DPR RI terkait dengan pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia. Dan *ketiga* para terpidana sama-sama menerima hadiah uang dan menggunakan kewenangannya untuk memilih Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Senior Bank Indonesia.

Problem mendasar teletak pada hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Hamka Yandhu Y.R divonis lebih berat dari Endin A.J Soefihara.

2. Perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau

T. Azmun Jaafar dinyatakan terbukti melanggar Dakwaan Primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) UUU No. 31 tahun 1999 jo UUU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipidana 11 tahun dan denda Rp. 500 juta rupiah, hukuman uang pengganti Rp. 12,367 miliar (uang yang dinikmati oleh terdakwa)²⁰.

Di tingkatan pertama ini, majelis hakim meyakini sejumlah perbuatan yang melanggar aturan hukum di sektor kehutanan, dapat membuat T. Azmun Jaafar dijerat dengan delik korupsi. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, Azmun dijerat dakwaan berlapis. Dakwaan Primer²¹ menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UUU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Dakwaan Subsidiair menggunakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UUU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam melakukan perbuatannya, dikatakan bahwa H. Tengku Azmun Jaafar bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan:

1. Rusli Zainal, Gubernur Provinsi Riau

²⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST; Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 12/PID/TPK/2008/PT.DKI; Petikan Putusan MA Nomor: 736 K/Pid.Sus/2009

²¹ Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UUU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

2. Ir. Syuhada Tasman, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2003/2004
3. Asral Rachman, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2004/2005
4. Burhanuddin Husin, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2005/2006
5. Sudirno, Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kehutanan Riau tahun 2004 s.d April 2007
6. Ir. Bambang Pudji Suroto, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2000-2002
7. Ir. Tengku Zulhelmi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2002-2003

Kemudian beberapa nama yang disebut dalam dakwaan pun divonis pada perkara yang sama. Syuhada Tasman divonis 5 Tahun Penjara Denda 250 juta. Dan Burhanuddin Husein divonis 2,5 th penjara denda Rp 100 jt subsider 2 bulan. Hukuman antara Tengku Azmun Jaafar, Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husein menggambarkan dengan jelas terjadinya disparitas dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Tabel 9
Perbandingan putusan Burhanuddin Husin dengan Syuhada Tasman Dalam perkara korupsi sektor kehutanan di Riau

| Putusan | Putusan No. 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR atas nama Drs. H. Burhanuddin Husin, MM | Putusan No : 17/Pid.Sus/2011/PN.PBR atas nama Ir. Syuhada Tasman, MM |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posisi Kasus | <p>Dakwaan Primair:</p> <p>Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, MM. selaku kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan Drs. Edi Suriandi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, H Teungku Azmun Jaafar. SH selaku Bupati Pelalawan, (Putusan halaman 100)</p> <p>Telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.</p> <p>Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.</p> | <p>Dakwaan Primair:</p> <p>Terdakwa Ir. Syuhada Tazman, MM secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana</p> <p>Dakwaan Alternatif Kedua:</p> <p>Perbuatan terdakwa diancam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p> |

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Dakwaan Subsidaire:</p> <p>Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.</p> <p>Berdasarkan perhitungan BPKP kerugian Negara keseluruhannya berjumlah Rp 519.580.718.790,87. (Putusan Pengadilan, halaman 506)</p> | <p>Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 153.024.496.294,89 (seratus lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil hutan yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).</p> <p>(Putusan halaman 72)</p> |
| Tuntutan | <p>Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 6 tahun penjara. Selain itu, Jaksa KPK menuntut terdakwa bayar denda Rp 250 juta dengan subsidair lima bulan kurungan dan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.²²</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ir. Sruhada Tasman, MM. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Kedua Alternatif Kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Sruhada Tasman, MM. Berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. |
| Pertimbangan Hakim | <p>Yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya sebagian potensi hutan alam <p>Yang meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUPHHK-HT (yang mengandung cacat yuridis) belum dibatalkan bahkan sebagian diantaranya telah diperbaharu oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi yang sama, berpedoman pada ketentuan peraturan yang sama dan dengan jangka waktu masa berlaku juga yang sama dengan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati dan Walikota; 2. Terdakwa tidak menikmati keuntungan pribadi dari tindak pidana yang dilakukan; 3. Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum. <p>(Putusan Pengadilan, Halaman 570)</p> | <p>Hal yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi di segala bidang ; 2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan Provinsi Riau; 3. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat, bawahan, dan keluarga terdakwa <p>Hal yang meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa telah mengabdikan kepada negara dan bangsa khususnya masyarakat Provinsi Riau ; 2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum; |

²² <http://riaucorruptiontrial.wordpress.com/2012/10/05/boy-dituntut-enam-tahun/#more-779>

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Putusan Majelis Hakim</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Drs. H. Burhanudin Husin, MM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair. 2. Membebaskan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM dari Dakwaan tersebut; 3. Menyatakan terdakwa Drs. H. Burhanudi Husin, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi; 4. Menjatuhkan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebesar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan; 5. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan; 7. Menyatakan barang bukti; dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan; dikembalikan kepada terdakwa; 8. Menetapkan agar terdakwa Drs. Burhanudin Husin membayar biaya perkara Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). <p>(Putusan Pengadilan, Halaman 571)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua alternatif 2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

C. Disparitas Dalam Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Salah satu kekhasan pidana korupsi adalah adanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Mengenai pembayaran uang pengganti UU Tipikor tidak mengatur definisi apa yang dimaksud dengan uang pengganti tersebut.

Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sementara itu dalam ayat (2) dan (3) diatur bahwa jika dalam satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdapat kekurangan maka terhadap terpidana dikenakan penjara pengganti yang besarnya tidak melebihi ancaman penjara pokoknya. Atas pidana tambahan uang pengganti tersebut dalam amar putusannya pengadilan selalu mengatur berapa ancaman penjara pengganti dari kekurangan pembayaran uang pengganti yang berhasil dipenuhi oleh Terpidana.

Isu besaran pidana pengganti dari pembayaran uang pengganti selama ini kurang mendapatkan sorotan. Padahal berbeda dari variabel yang digunakan untuk menentukan berat ringannya hukuman dalam pidana pokok yang cukup rumit, variabel yang dapat digunakan untuk menentukan besaran penjara pengganti atas uang pengganti dapat jauh lebih sederhana, yaitu besaran uang pengganti itu sendiri. Oleh karena itu, penulis dalam kajian mengenai disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi ini mencoba melihat problem disparitas dari penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti.

Seperti dijelaskan pada bagian awal, dari 753 putusan kasasi yang berhasil dikumpulkan, terdakwa yang dinyatakan bersalah sekitar 593 putusan. Dan penting juga untuk diingat, dari 593 putusan tidak semua putusan penghukuman dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Tim peneliti menemukan sebanyak 324 orang terdakwa yang dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini selain pidana pokoknya dengan rentang besaran uang pengganti yang sangat bervariasi mulai dari Rp. 400.000 s/d Rp. 378 Milyar, selain itu besaran penjara pengganti yang dijatuhkan juga cukup bervariasi, mulai dari 0 bulan²³ hingga 5 tahun (60 bulan).

Dari 324 Terdakwa yang dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti berkisar antara 10-75 juta rupiah (33,02 %) dan antara 75 s/d 250 juta rupiah (29,63%) (Tabel 4). Sementara itu untuk penjara pengganti yang dijatuhkan penjara pengganti yang dijatuhkan umumnya paling tinggi 3 bulan (42,59%) dan antara 4 s/d 6 bulan (27,16%) (Lihat Tabel 10).

²³ Terdapat beberapa putusan yang menjatuhkan pembayaran uang pengganti namun tidak ditetapkan berapa penjara pengganti yang ditetapkan.

Tabel 10
Jumlah Terdakwa Berdasarkan Pembagian Cluster Rentang Uang
Pengganti yang Dijatuhkan

| Rentang Uang Pengganti yang Dijatuhkan | Jumlah Terdakwa | % |
|-------------------------------------------|-----------------|--------|
| 0 - 10 Jt | 30 | 9.26% |
| 10 Jt - 75 Jt | 107 | 33.02% |
| 75 Jt - 250 jt | 96 | 29.63% |
| 250 jt - 750 jt | 39 | 12.04% |
| 750 jt - 2,5 M | 27 | 8.33% |
| 2,5 M - 10 M | 14 | 4.32% |
| 10 M - 50 M | 8 | 2.47% |
| 50 M - 500 M | 3 | 0.93% |
| 500 M - 50 T | 0 | 0 |
| Total | 324 | |

Tabel 11
Jumlah Terdakwa Berdasarkan Pembagian Cluster Rentang
Uang Pengganti yang Dijatuhkan

| Penjara Pengganti (dlm Bulan) | Jumlah Terdakwa | % |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 0 – 3 Bulan | 138 | 42.59% |
| 4 – 6 Bulan | 88 | 27.16% |
| 7 –12 Bulan | 63 | 19.44% |
| 13– 18 Bulan | 5 | 1.54% |
| 19– 24 Bulan | 19 | 5.86% |
| 25 – 36 Bulan | 8 | 2.47% |
| 37 – 60 Bulan | 3 | 0.93% |
| 61 – 120 Bulan | 0 | 0.00% |
| Total | 319 | |

Tim peneliti menemukan terdapat 324 orang terdakwa yang dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini selain pidana pokoknya. Dari data yang diperoleh ditemukan fakta bahwa disparitas yang cukup mencolok dalam masalah uang pengganti

ini, khususnya penjara pengganti yang ditetapkan oleh pengadilan. Sebagai contoh terdapat putusan dimana penjara pengganti atas uang pengganti sebesar Rp. 2,7 Milyar²⁴ ditetapkan oleh pengadilan selama 3 bulan penjara, sementara terdapat juga putusan dimana atas uang pengganti sebesar Rp. 2,8 juta²⁵ penjara pengganti yang ditetapkan selama 1 tahun penjara. Contoh lainnya yaitu terdapat uang pengganti sebesar Rp. 5,5 Milyar²⁶ dengan penjara pengganti selama 5 tahun, sementara dalam perkara lain yang besaran uang penggantianinya sebesar Rp. 378 milyar²⁷ penjara pengganti yang ditetapkan hanya 1 tahun.

Dari data mengenai uang pengganti dan penjara pengganti yang berhasil diolah sangat terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas dalam penentuan besaran penjara pengganti dari uang pengganti. Untuk itu dirasa perlu untuk menyusun suatu pedoman bagi para hakim dalam menetapkan besaran penjara pengganti atas uang pengganti ini.

²⁴ Lihat Putusan MA No. 2 K/Pid.Sus/2012

²⁵ Lihat Putusan MA No. 50 K/Pid.Sus/2010

²⁶ Lihat Putusan MA No. 2688 K/Pid.Sus/2009

²⁷ Lihat Putusan MA No. 655 K/Pid.Sus/2010

Tabel 12
Data Uang Pengganti dan Penjara Pengganti
Berdasarkan Rentang Uang Pengganti

| Uang Pengganti | Jumlah Terdakwa | Avg Penjara Pengganti | PP Terendah | PP Tertinggi | UP Min | PP dan UP Min | PP dari UP Max | PP Max |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|--------|
| 0 - 10 jt | 30 | 2,62 | 1 | 15 | 400.000,00 | 3 | 10.000.000 | 1 |
| 10 jt - 75 jt | 107 | 3,53 | 0 | 12 | 10.530.000,00 | 1 | 75.000.000 | 6 |
| 75 jt - 250 jt | 96 | 6,40 | 0 | 30 | 75.220.535,00 | 6 | 250.000.000 | 12 |
| 250 jt - 750 jt | 39 | 9,51 | 2 | 24 | 254.023.401,00 | 8 | 748.649.305 | 24 |
| 750 jt - 2,5 M | 27 | 14,19 | 2 | 36 | 770.000.000,00 | 36 | 2.232.030.000 | 6 |
| 2,5 M - 10 M | 14 | 22,07 | 3 | 60 | 2.654.030.000,00 | 12 | 9.225.000.000 | 12 |
| 10 M - 50 M | 8 | 31,13 | 12 | 60 | 10.586.575.000,00 | 36 | 38.395.211.873 | 12 |
| 50 M - 500 M | 3 | 32,00 | 12 | 60 | 51.971.509.889,00 | 24 | 378.116.230.813 | 12 |
| 500 M - 50 T | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 324 | 7,65 | | | | | | |

Ket. Satuan Penjara Pengganti dalam Bulan

Tabel 13
Data Uang Pengganti dan Penjara Pengganti
Berdasarkan Range Penjara Pengganti

| Penjara Pengganti (dlm Bulan) | Jumlah Terdakwa | Avg UP | Uang Pengganti Terendah | PP dari UP Min | UP Max | PP dari UP Max | Penjara Uang Pengganti Terendah | PP Max | Median Uang Pengganti |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|-----------------------|
| 0 - 3 | 133 | 83.903.617 | 400.000 | 3 | 2.763.058.855 | 3 | 1 | 3 | 1.381.729.427,5 |
| 4 - 6 | 88 | 291.905.407 | 6.050.000 | 6 | 4.355.976.527 | 6 | 4 | 6 | 2.181.013.263,7 |
| 7 - 9 | 7 | 365.848.326 | 66.408.000 | 8 | 914.704.584 | 9 | 8 | 9 | 490.556.292,0 |
| 10 - 12 | 56 | 8.245.364.190 | <u>2.800.000</u> ²⁸ | 12 | <u>378.116.230.813</u> ²⁹ | 12 | 10 | 12 | 189.059.515.406,5 |
| 13 - 24 | 24 | 6.194.304.554 | 7.324.663 | 15 | 51.971.509.889 | 24 | 15 | 24 | 25.989.417.276,0 |
| 25 - 36 | 8 | 6.592.701.139 | 178.166.611 | 30 | 20.500.000.000 | 36 | 30 | 36 | 10.339.083.305,5 |
| 37 - 60 | 3 | 59.861.368.314 | 5.558.182.897 | 60 | 149.187.953.040 | 60 | 60 | 60 | 77.373.067.968,4 |
| 61 - 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Total | 319 | 2.765.320.417 | 400.000 | 3 | 378.116.230.813 | 12 | | | |

Ket. Satuan Penjara Pengganti dalam Bulan


²⁸ Putusan atas nama Yaya Irani Wakan di Pengadilan Negeri Fakfak, Papua Barat

²⁹ Putusan atas nama Yohanes Woworuntu di Mahkamah Agung.

Disparitas dalam penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti bisa dilihat melalui besaran rata-rata uang pengganti (*average value*) yang dijatuhkan. Idealnya semakin tinggi besaran uang pengganti yang ditetapkan, semakin besar pula penjara pengganti yang dijatuhkan.

Namun jika melihat pada Kolom D pada tabel di atas terlihat adanya ketidaksesuaian antara besaran rata-rata uang pengganti yang dijatuhkan pada perkara-perkara yang uang besaran penjara penggantian antara 10 bulan s/d 12 bulan (Kolom D3) jika dibandingkan dengan rata-rata uang pengganti atas perkara yang penjara penggantian antara 13-24 bulan (kolom D4), begitu juga antara rata-rata uang pengganti pada penjara pengganti antara 25-36 bulan dengan rata-rata uang pengganti pada penjara pengganti antara 37-60 bulan. Untuk lebih jelasnya lihat grafik 1 di bawah ini.

Grafik 2
Besaran Rata-Rata Uang Pengganti
Berdasarkan Besaran Penjara Pengganti



Dalam grafik tersebut terlihat bahwa besaran rata-rata uang pengganti tidak mengikuti pola yang seharusnya (kurva titik-titik). Hal ini menunjukkan bahwa tidak selalu penjara pengganti yang dijatuhkan berbanding lurus dengan besaran uang penggantian. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa belum terdapat pola yang

jelas dalam penentuan besaran penjara pengganti dalam perkara korupsi.

Ketiadaan pola penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti tentu dapat menjadi indikator kuat adanya masalah disparitas dalam penjatuhan pidana pokok dalam perkara korupsi, mengingat variabel utama dalam penjatuhan penjara pengganti ini sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan variabel yang dibutuhkan untuk menentukan besaran pidana pokok, yaitu cukup dari besaran uang penggantian saja. Selain itu, ketiadaan pola itu sendiri juga dapat berkontribusi pada kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan jika seandainya pun terhadap pidana pokok tidak terdapat masalah disparitas pemidanaan. Mengapa demikian? Oleh karena penjara pengganti pada akhirnya juga akan menentukan berapa total hukuman yang akan dijalankan oleh Terdakwa.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A Sistem hukum

Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*civil law system*). Sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada Undang-undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum Anglo Saxon yang menitik beratkan hukum pada yurisprudensinya.³⁰

Meskipun yurisprudensi merupakan "*persuasive precedent*" tetapi tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara formil bagi hakim lain dalam Sistem Eropa Kontinental. Berbeda dengan yurisprudensi dalam sistem Anglo Saxon (*common law system*) yang menganggap yurisprudensi sebagai putusan Mahkamah Agung (MA) atau peradilan tertinggi yang sudah pernah atau selalu diikuti oleh hakim-hakim lain di bawah MA yang dianggap sebagai preseden.³¹ Preseden (yurisprudensi) dalam system hukum Anglo-Saxon (*Common law System*) bersifat "*the binding force precedent*". Itu artinya, peluang terjadinya disparitas bisa dicegah karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya.

B. Undang-undang

Penggunaan hukum pidana sebagai *premium remidium* pada UU Tipikor justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidaan dalam perkara korupsi. Contohnya pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan .

³⁰ Marwan Mas, Guru Besar Ilmu Hukum Univesritas 45 Makassar, Local Workshop 7 November 2013.

³¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Preseden, halaman 113

Problemnya terletak pada perbedaan ancaman pidana minimalnya. Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun. Permasalahannya muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain diluar penyelenggara negara. Sedangkan pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara. Pertanyaannya, mengapa ancaman pidana minimal terhadap pasal yang juga ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara lebih berat dari pada pasal yang ditujukan kepada penyelenggara negara? Seharusnya, ancaman minimum pidana dalam pasal 3 UU Tipikor bisa disamakan dengan pasal 2 UU Tipikor. Pada praktek yang lain, pasal 3 kerap dijadikan alasan untuk membela diri bagi penyelenggara negara yang mau menghindari dari pasal 2 karena hukumannya yang lebih berat.

Selain pasal 2 dan pasal 3, pasal – pasal yang berhubungan dengan suap juga dianggap menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan. Misalnya, pasal 5 dan pasal 12. Pidana minimal dan maksimal yang diatur dalam pasal 5 jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana minimal dan maksimal dalam pasal 12. Tidak ubahnya dengan studi pada pasal 2 dan 3, sejumlah kalangan menganggap pasal 5 bisa dijadikan jalan keluar untuk menghindari hukuman yang lebih berat.

C. Faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri

Problem disparitas juga bisa bersumber dari Hakim. Antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang.

Menurut **Cheang**, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang dimaksudkan disini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence comparable seriousness*) tanpa disertai dasar pertimbangan/penalaran yang sah (*valid reason*). Selanjutnya **Jackson** menambahkan, bahwa disparitas pidana juga dapat terjadi

pada pembedaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*co-defendant*)³².

Faktor yang menimbulkan variasi / disparitas putusan pidana, antara lain³³:

- Pertama-tama faktor yang mungkin menonjol, adalah masalah kepribadian Hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas). Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Faktor faktor tersebut mungkin merupakan "raw-input", "instrumental- input" dan "environmental-input". Kalau masalahnya dibatasi pada "raw-input" saja, maka persoalannya tidaklah sesederhana yang diduga. Agama, suku bangsa, pendidikan informal dan faktor-faktor lainnya mungkin berpengaruh secara terpisah atau secara simultan.
- Yang kedua adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian Hakim, akan tetapi juga terhadap penjatuhan hukuman. Dalam arti yang sangat luas, maka lingkungan sosial dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Lingkungan sosial mungkin mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut. Kadang kadang, bahkan faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman. Kecuali dari hal yang dijelaskan diatas, maka faktor ketiga adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan. Masing-masing unsur mempunyai kepribadian tersendiri dan mungkin ada pengaruh yang kuat dari atasan yang sangat menentukan pelaksanaan peranannya dalam proses peradilan tersebut. Kenyataan tersebut sulit untuk disangkal, dan harus dipertimbangkan secara saksama, oleh karena merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi dalam penjatuhan hukuman.

³² Teori-teori dan kebijakan pidana

³³ Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kedudukan dan relevansi yurisorudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan, 2010, halaman 212.

D. Tidak ada panduan bersama

Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang ber-sumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya "*judicial discretion*" yang terlalu luas karena tidak adanya "*sentencing standard*".³⁴

Hasil penelusuran sementara di lapangan hanya Mahkamah Agung yang memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan KPK belum memiliki kebijakan internal terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas putusan.

Tepat pada tanggal 29 Desember 2009 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Secara substantif, Surat Edaran ini berisi tiga hal. *Pertama*, dalam upaya pembinaan para Hakim Tinggi agar secara periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum. *Kedua*, adanya Pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama. Dan *Ketiga*, langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan.

Menariknya, dalam poin 2 terkait dengan pembinaan terhadap para Hakim tingkat pertama, diperintahkan pula agar *Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan*³⁵. Menjaga terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk untuk menghindari terjadinya disparitas putusan.

Hanya saja, secara teknis belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing* atau *strafstoemingsheidraad*).

³⁴ Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kedudukan dan relevansi yurisorudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan, 2010, halaman 181.

³⁵ Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009, Nomor Surat 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di bagian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemetaan terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan dan KPK belum optimal menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU Tipikor. Pasal yang berhubungan dengan perbuatan curang pengawas pemborong bangunan, dan pasal yang berhubungan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Pada titik tertentu, sanksi pidana minimum dalam UU Tipikor justru menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan yang cukup mengganggu. Bahkan, ketidakseragaman pemberian pidana minimum terhadap delik sejenis sering dimanfaatkan untuk menghindari hukuman yang lebih berat.
3. Disparitas pemidanaan terhadap putusan perkara korupsi sangat jelas terlihat dan dirasakan sangat tidak berkeadilan.
4. Tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih dianggap sangat ringan, tidak ubahnya dengan tuntutan pada perkara tindak pidana umum. Begitu juga dengan vonisnya.
5. Tidak ada pedoman yang jelas terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas dalam pemidanaan perkara korupsi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan, berikut beberapa masukan agar dapat mereduksi disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi.

1. Merumuskan ulang sanksi pidana minimum dan maksimum dalam UU Tipikor. Kedepan, diharapkan hukuman maksimum atau minimum yang sama terhadap perkara-perkara yang dianggap sejenis.
2. Membuat suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*). Tidak perlu ragu, beberapa negara sudah mengatur standar/pedoman pemidanaan. Diantaranya Amerika Serikat yang telah mengeluarkan *The Sentencing Guidelines and Policy Statements of the Sentencing Reform Act (SRA)* yang dirancang untuk menghilangkan disparitas pemidanaan dan menyatakan secara eksplisit bahwa *ras, gender, etnis, dan pendapatan seseorang tidak boleh mempengaruhi lamanya pemidaan*³⁶. Pedoman yang disusun diharapkan terbuka *bagi Masyarakat sipil luas*, sehingga bisa memberikan masukan. Berikut usulan penyusunan pedoman.
3. Meminimalisir diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman memang *merupakan salah satu kunci untuk meminimalisir potensi terjadinya disparitas pemidanaan*, namun hal ini tentu bukanlah hal yang mudah. Suka atau tidak suka diskresi, dalam menjatuhkan hukuman tetap harus diberikan kepada hakim, agar hukuman yang dijatuhkan tetap sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Kesalahan dalam menentukan parameter dan variabel untuk dapat mengurangi disparitas yang secara langsung akan mengurangi diskresi hakim dapat berakibat fatal, dan yang akan menjadi korban adalah rasa keadilan itu sendiri.

Berat ringannya hukuman pada dasarnya merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Pada prinsipnya semakin tinggi tingkat kesalahan

³⁶ Mustard, David B., Racial, Ethnic, And Gender Disparities In Sentencing, Evidence From The U.S Federal Courts, *The Journal of Law and Economic* vol. XLIV (April 2001), The University of Chicago, USA, hlm. 285-286

haruslah mendapat ganjaran hukuman yang semakin tinggi pula. Yang menjadi soal adalah bagaimana mengukur tingkat kesalahan tersebut, bagaimana mengukur sesuatu yang pada dasarnya bersifat kualitatif.

Tiap upaya untuk mengukur tingkat kesalahan yang merupakan landasan utama dalam menyusun pedoman untuk menentukan besaran hukuman yang tepat pada dasarnya merupakan upaya untuk mengkuantifisir rasa keadilan itu sendiri. Hal yang mungkin hampir mustahil, namun tentu tetap harus diupayakan, karena banyak negara yang mencoba melakukan hal tersebut dengan hasil yang dapat dikatakan cukup memuaskan.

Untuk mengukur tingkat kesalahan tersebut tentu diputuhkan penelitian kuantitatif yang serius dengan data-data yang cukup komperensif. Penelitian tersebut harus dapat menjabarkan variabel-variabel yang penting dalam setiap jenis perkara yang umumnya menjadi pedoman baik bagi para hakim dalam menentukan besaran hukuman, serta variabel yang umumnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menilai tepat tidaknya besaran hukuman yang dijatuhkan pada perkara-perkara kongkrit.

Sayangnya saat ini di Indonesia perhatian negara terhadap pentingnya penelitian dan pengolahan data putusan yang berguna bagi perumusan kebijakan pemidanaan belum terlalu serius. Hal ini bisa terlihat dari sangat minimnya data statistik terkait pemidanaan yang secara resmi dipublikasikan oleh baik pemerintah maupun pengadilan. Jika pun ada umumnya data tersebut masih sangat umum.³⁷ Untuk itu ke depan seharusnya pemerintah sudah mulai secara serius menyusun suatu bank data putusan khususnya putusan pidana dan kemudian mengolah data-data tersebut untuk dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan pemidanaan, termasuk diantaranya perumusan kebijakan pemidanaan yang dapat meminimalisir potensi terjadinya disparitas pemidanaan.

Penyusunan pedoman khusus untuk penentuan besaran penjara pengganti ini sangat mungkin dilakukan mengingat variabel yang

³⁷ Satu contoh yang menarik yang menunjukkan ketidakseriusan Negara dalam mengumpulkan data statistic pemidanaan terlihat jelas dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2010 yang lalu. Dalam Naskah Akademis ini data statistik kriminal yang digunakan adalah data statistic yang disusun pada tahun 1982.

dapat digunakan dapat disederhanakan pada satu jenis variabel saja, yaitu besaran uang pengganti yang dijatuhkan itu sendiri. Dengan menggunakan variabel ini maka pedoman dapat disusun seperti dalam tabel 8 di bawah ini.

Tabel 14
Model Pedoman Penentuan Besaran Penjara Pengganti
atas Uang Pengganti

| Rentang Besaran Uang Pengganti | Besaran Penjara Pengganti |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Rp 1,00 – Rp. 100.000.000,00 | 1 bulan – 3 bulan |
| > 100.000.000,00 – 250.000.000,00 | 3 bulan – 6 bulan |
| > 250.000.000,00 – 1.000.000.000,00 | 6 bulan – 1 tahun |
| > 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 | 1 tahun – 3 tahun |
| > 5.000.000.000,00 – 50.000.000.000,00 | 3 tahun – 5 tahun |
| > 50.000.000.000,00 – 500.000.000.000,00 | 5 tahun – 10 tahun |
| > 500.000.000.000,00 | 10 tahun – 19 tahun |

Besaran uang pengganti yang akan dijatuhkan tidak lebih dari Rp. 100 juta, maka besaran penjara pengganti yang dapat ditetapkan hakim antara 1-3 bulan. Hakim dapat memilih berapa penjara pengganti yang sesuai untuk perkara yang ditanganinya namun tidak lebih dari besaran penjara maksimum dalam masing-masing rentang besaran uang penggantian.

Model pedoman penentuan besaran penjara pengganti ini bisa saja cukup dibuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung atau bisa juga diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ke depan secara perlahan penelitian yang mengarah pada upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam pidana pokok harus mulai dikembangkan secara lebih serius oleh Pemerintah. Upaya tersebut misalnya bisa dimulai dari secara reguler membuat data statistik perkara-perkara korupsi setiap tahunnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tawaran *statutory guidelines for sentencing*

| Indikator wajib dipertimbangkan | Fakta persidangan | Skala | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|
| | | SR | R | S | B | SB |
| Kesalahan pelaku | Kurang hati-hati memeriksa dokumen, tidak menikmati hasil korupsi | | ✓ | | | |
| Motif dan tujuan melakukan tindak pidana | | | | | | |
| Sikap batin pelaku | | | | | | |
| Perencanaan tindak pidana | | | | | | |
| Cara melakukan pidana | | | | | | |
| Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana | | | | | | |
| Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku | Hidup sederhana, sering membantu masyarakat | | | ✓ | | |
| Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku | | | | | | |
| Pengaruh pidana terhadap masa depan korban (proyek) | Proyek mangkrak selama setahun | | | | ✓ | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|
| Pemaafan dari instansi (korban) | | | | | | |
| Pandangan masyarakat | | | | | | |
| +++++++ | | | | | | |
| Profesi | advokat | | | | | ✓ |
| Gabungan tindak pidana | Korupsi, pencucian uang, UU Perkawinan, pemalsuan dokumen tanah | | | | | ✓ |
| Berulang (residivis) | | | | | | |

Lampiran 2

Daftar Putusan Kasasi Korupsi Yang Diunduh Berdasarkan Tahun Register

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1005 K/Pid.Sus/2008 | 105 K/Pid.Sus/2009 | 1 K/Pid.Sus/2010 | 50 K/Pid.Sus/2011 | 2 K/Pid.Sus/2012 |
| 1297 K/Pid.Sus/2008 | 137 K/Pid.Sus/2009 | 2 K/Pid.Sus/2010 | 63 K/Pid.Sus/2011 | 3 K/Pid.Sus/2012 |
| 1326 K/Pid.Sus/2008 | 137 K/Pid.Sus/2009 | 4 K/Pid.Sus/2010 | 65 K/Pid.Sus/2011 | 10 K/Pid.Sus/2012 |
| 1367 K/Pid/2008 | 138 K/Pid.Sus/2009 | 9 K/Pid.Sus/2010 | 126 K/Pid.Sus/2011 | 20 K/Pid.Sus/2012 |
| 1383 K/Pid.Sus/2008 | 149 K/Pid.Sus/2009 | 11 K/Pid.Sus/2010 | 165 K/Pid.Sus/2011 | 33 K/Pid.Sus/2012 |
| 1391 K/Pid.Sus/2008 | 179 K/Pid.Sus/2009 | 15 K/Pid.Sus/2010 | 168 K/Pid.Sus/2011 | 39 K/Pid.Sus/2012 |
| 1469 K/Pid.Sus/2008 | 184 K/Pid.Sus/2009 | 16 K/Pid.Sus/2010 | 181 K/Pid.Sus/2011 | 54 K/id.Sus/2012 |
| 1470 K/Pid.Sus/2008 | 186 K/Pid.Sus/2009 | 17 K/Pid.Sus/2010 | 182 K/Pid.Sus/2011 | 59 K/id.Sus/2012 |
| 1495 K/Pid.Sus/2008 | 205 K/Pid.Sus/2009 | 19 K/Pid.Sus/2010 | 186 K/Pid.Sus/2011 | 62 K/Pid.Sus/2012 |
| 15 K/Pid.Sus/2008 | 225 K/Pid.Sus/2009 | 20 K/Pid.Sus/2010 | 195 K/Pid.Sus/2011 | 82 K/Pid.Sus/2012 |
| 1577 K/Pid.Sus/2008 | 258 K/Pid.Sus/2009 | 22 K/Pid.Sus/2010 | 212 K/Pid.Sus/2011 | 85 K/Pid.Sus/2012 |
| 1813 K/Pid.Sus/2008 | 275 K/Pid.Sus/2009 | 23 K/Pid.Sus/2010 | 232 K/Pid.Sus/2011 | 87 K/Pid.Sus/2012 |
| 1820 K/Pid.Sus/2008 | 288 K/Pid.Sus/2009 | 25 K/Pid.Sus/2010 | 233 K/Pid.Sus/2011 | 91 K/Pid.Sus/2012 |
| 1827 K/Pid.Sus/2008 | 300 K/Pid.Sus/2009 | 27 K/Pid.Sus/2010 | 320 K/Pid.Sus/2011 | 95 K/Pid.Sus/2012 |
| 1999 K/Pid.Sus/2008 | 310 K/Pid.Sus/2009 | 29 K/Pid.Sus/2010 | 331 K/Pid.Sus/2011 | 99 K/Pid.Sus/2012 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 332 K/Pid.Sus/2009 | 31 K/Pid.Sus/2010 | 354 K/Pid.Sus/2011 | 112 K/Pid.Sus/2012 |
| 2045 K/Pid.Sus/2008 | 333 K/Pid.Sus/2009 | 36 K/Pid.Sus/2010 | 372 K/Pid.Sus/2011 | 116 K/Pid.Sus/2012 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 2053 K/Pid.Sus/2008 | 334 K/Pid.Sus/2009 | 40 K/Pid.Sus/2010 | 373 K/Pid.Sus/2011 | 123 K/Pid.Sus/2012 |
| 2137 K/Pid.Sus/2008 | 336 K/Pid.Sus/2009 | 46 K/Pid.Sus/2010 | 427 K/Pid.Sus/2011 | 137 K/Pid.Sus/2012 |
| 222 K/Pid.Sus/2008 | 339 K/Pid.Sus/2009 | 50 K/Pid.Sus/2010 | 429 K/Pid.Sus/2011 | 155 K/Pid.Sus/2012 |
| 225 K/Pid.Sus/2008 | 359 K/Pid.Sus/2009 | 52 K/Pid.Sus/2010 | 430 K/Pid.Sus/2011 | 158 K/Pid.Sus/2012 |
| 2269 K/Pid.Sus/2008 | 362 K/Pid.Sus/2009 | 61 K/Pid.Sus/2010 | 444 K/Pid.Sus/2011 | 161 K/Pid.Sus/2012 |
| 2275 K/Pid.Sus/2008 | 364 K/Pid.Sus/2009 | 64 K/Pid.Sus/2010 | 465 K/Pid.Sus/2011 | 165 K/Pid.Sus/2012 |
| 290 K/Pid.Sus/2008 | 381 K/Pid.Sus/2009 | 70 K/Pid.Sus/2010 | 508 K/Pid.Sus/2011 | 166 K/Pid.Sus/2012 |
| 303 K/Pid.Sus/2008 | 490 K/Pid.Sus/2009 | 73 K/Pid.Sus/2010 | 521 K/Pid.Sus/2011 | 175 K/Pid.Sus/2012 |
| 330 K/Pid.Sus/2008 | 504 K/Pid.Sus/2009 | 87 K/Pid.Sus/2010 | 636 K/Pid.Sus/2011 | 177 K/Pid.Sus/2012 |
| 347 K/Pid.Sus/2008 | 552 K/Pid.Sus/2009 | 95 K/Pid.Sus/2010 | 644 K/Pid.Sus/2011 | 181 K/Pid.Sus/2012 |
| 361 K/Pid.Sus/2008 | 553 K/Pid.Sus/2009 | 97-K-Pid.Sus-2010 | 659 K/Pid.Sus/2011 | 185 K/Pid.Sus/2012 |
| 369 K/Pid.Sus/2008 | 555 K/Pid.Sus/2009 | 196 K/Pid.Sus/2010 | 734 K/Pid.Sus/2011 | 193 K/Pid.Sus/2012 |
| 409 K/Pid.Sus/2008 | 581 K/Pid.Sus/2009 | 214 K/Pid.Sus/2010 | 736 K/Pid.Sus/2011 | 198 K/Pid.Sus/2012 |
| 437 K/Pid.Sus/2008 | 612 K/Pid.Sus/2009 | 216 K/Pid.Sus/2010 | 744 K/Pid.Sus/2011 | 200 K/Pid.Sus/2012 |
| 68 K/Pid.Sus/2008 | 623 K/Pid.Sus/2009 | 238 K/Pid.Sus/2010 | 805 K/Pid.Sus/2011 | 201 K/Pid.Sus/2012 |
| 718 K/Pid.Sus/2008 | 627 K/Pid.Sus/2009 | 252 K/Pid.Sus/2010 | 818 K/Pid.Sus/2011 | 204 K/Pid.Sus/2012 |
| 720 K/Pid.Sus/2008 | 629 K/Pid.Sus/2009 | 257 K/Pid.Sus/2010 | 829 K/Pid.Sus/2011 | 244 K/Pid.Sus/2012 |
| 856 K/Pid.Sus/2008 | 642 K/Pid.Sus/2009 | 263 K/Pid.Sus/2010 | 835 K/Pid.Sus/2011 | 253 K/Pid.Sus/2012 |
| 858 K/Pid.Sus/2008 | 660 K/Pid.Sus/2009 | 266 K/Pid.Sus/2010 | 884 K/Pid.Sus/2011 | 278 K/Pid.Sus/2012 |
| | 664 K/Pid.Sus/2009 | 275-K-Pid.Sus-2010 | 902 K/Pid.Sus/2011 | 280 K/Pid.Sus/2012 |
| | 671 K/Pid.Sus/2009 | 288 K/Pid.Sus/2010 | 918 K/Pid.Sus/2011 | 283 K/Pid.Sus/2012 |
| | 673 K/Pid.Sus/2009 | 293 K/Pid.Sus/2010 | 1042 K/Pid.Sus/2011 | 290 K/Pid.Sus/2012 |
| | 777 K/Pid.Sus/2009 | 313 K/Pid.Sus/2010 | 1043 K/Pid.Sus/2011 | 296 K/Pid.Sus/2012 |
| | 813 K/Pid.Sus/2009 | 319 K/Pid.Sus/2010 | 1057 K/Pid.Sus/2011 | 298 K/Pid.Sus/2012 |
| | 831 K/Pid.Sus/2009 | 328 K/Pid.Sus/2010 | 1070 K/Pid.Sus/2011 | 313 K/Pid.Sus/2012 |
| | 833 K/Pid.Sus/2009 | 342 K/Pid.Sus/2010 | 1074 K/Pid.Sus/2011 | 333 K/Pid.Sus/2012 |
| | 836 K/Pid.Sus/2009 | 348 K/Pid.Sus/2010 | 1098 K/Pid.Sus/2011 | 341 K/Pid.Sus/2012 |
| | 837 K/Pid.Sus/2009 | 427 K/Pid.Sus/2010 | 1099 K/Pid.Sus/2011 | 343 K/Pid.Sus/2012 |
| | 864 K/Pid.Sus/2009 | 641 K/Pid.Sus/2010 | 1127 K/Pid.Sus/2011 | 346 K/Pid.Sus/2012 |
| | 931 K/Pid.Sus/2009 | 655 K/Pid.Sus/2010 | 1168 K/Pid.Sus/2011 | 356 K/Pid.Sus/2012 |
| | 936 K/Pid.Sus/2009 | 656 K/Pid.Sus/2010 | 1198 K/Pid.Sus/2011 | 362 K/Pid.Sus/2012 |
| | 945 K/Pid.Sus/2009 | 705 K/Pid.Sus/2010 | 1227 K/Pid.Sus/2011 | 386 K/Pid.Sus/2012 |
| | 945 K/Pid.Sus/2009 | 711 K/Pid.Sus/2010 | 1233 K/Pid.Sus/2011 | 402 K/Pid.Sus/2012 |

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1035 K/Pid/2009 | 717 K/Pid.Sus/2010 | 1272 K/Pid.Sus/2011 | 463 K/Pid.Sus/2012 |
| 1054 K/Pid.Sus/2009 | 719 K/Pid.Sus/2010 | 1286 K/Pid.Sus/2011 | 470 K/Pid.Sus/2012 |
| 1074 K/Pid.SuS/2009 | 729 K/Pid.Sus/2010 | 1293 K/Pid.Sus/2011 | 471 K/Pid.Sus/2012 |
| 1129 K/Pid.Sus/2009 | 742 K/Pid.Sus/2010 | 1313 K/Pid.Sus/2011 | 474 K/Pid.Sus/2012 |
| 1153 K/Pid.Sus/2009 | 746 K/Pid.Sus/2010 | 1315 K/Pid.Sus/2011 | 476 K/Pid.Sus/2012 |
| 1162 K/Pid.Sus/2009 | 750 K/Pid.Sus/2010 | 1340 K/Pid.Sus/2011 | 477 K/Pid.Sus/2012 |
| 1163 K/Pid.Sus/2009 | 754 K/Pid.Sus/2010 | 1349 K/Pid.Sus/2011 | 521 K/Pid.Sus/2012 |
| 1187 K/Pid.Sus/2009 | 763 K/Pid.Sus/2010 | 1359 K/Pid.Sus/2011 | 523 K/Pid.Sus/2012 |
| 1191 K/Pid.Sus/2009 | 768 K/Pid.Sus/2010 | 1379 K/Pid.Sus/2011 | 551 K/Pid.Sus/2012 |
| 1200 K/Pid.Sus/2009 | 776 K/Pid.Sus/2010 | 1395 K/Pid.Sus/2011 | 552 K/Pid.Sus/2012 |
| 1210 K/Pid.Sus/2009 | 793 K/Pid.Sus/2010 | 1449 K/Pid.Sus/2011 | 556 K/Pid.Sus/2012 |
| 1213 K/Pid.Sus/2009 | 828 K/Pid.Sus/2010 | 1450 K/Pid.Sus/2011 | 573 K/Pid.Sus/2012 |
| 1214 K/Pid.Sus/2009 | 861 K/Pid.Sus/2010 | 1451 K/Pid.Sus/2011 | 577 K/Pid.Sus/2012 |
| 1239 K/Pid.Sus/2009 | 863 K/Pid.Sus/2010 | 1454 K/Pid.Sus/2011 | 593 K/Pid.Sus/2012 |
| 1240 K/Pid.Sus/2009 | 920 K/Pid.Sus/2010 | 1545 K/Pid.Sus/2011 | 606 K/Pid.Sus/2012 |
| 1251 K/Pid.Sus/2009 | 979 K/Pid.Sus/2010 | 1550 K/Pid.Sus/2011 | 611 K/Pid.Sus/2012 |
| 1278 K/Pid.Sus/2009 | 982 K/Pid.Sus/2010 | 1559 K/Pid.Sus/2011 | 634 K/Pid.Sus/2012 |
| 1289 K/Pid.Sus/2009 | 983 K/Pid.Sus/2010 | 1564 K/Pid.Sus/2011 | 651 K/Pid.Sus/2012 |
| 1295 K/Pid.Sus.2009 | 1001 K/Pid.Sus/2010 | 1567 K/Pid.Sus/2011 | 658 K/Pid.Sus/2012 |
| 1352 K/Pid.Sus/2009 | 1003 K/Pid.Sus/2010 | 1576 K/Pid.Sus/2011 | 660 K/Pid.Sus/2012 |
| 1366 K/Pid.Sus/2009 | 1021 K/Pid.Sus/2010 | 1579 K/Pid.Sus/2011 | 664 K/Pid.Sus/2012 |
| 1382 K/Pid.Sus/2009 | 1022 K/Pid.Sus/2010 | 1580 K/Pid.Sus/2011 | 671 K/Pid.Sus/2012 |
| 1386 K/Pid.SuS/2009 | 1063 K/Pid.Sus/2010 | 1582 K/Pid.Sus/2011 | 696 K/Pid.Sus/2012 |
| 1389 K/Pid.SuS/2009 | 1065 K/Pid.Sus/2010 | 1585 K/Pid.Sus/2011 | 705 K/Pid.Sus/2012 |
| 1493 K/Pid.Sus/2009 | 1072 K/Pid.Sus/2010 | 1590 K/Pid.Sus/2011 | 707 K/Pid.Sus/2012 |
| 1510 K/Pid.Sus/2009 | 1074 K/Pid.Sus/2010 | 1591 K/PIDSUS/2011 | 717 K/Pid.Sus/2012 |
| 1535 K/Pid.Sus/2009 | 1076 K/Pid.Sus/2010 | 1592 K/Pid.Sus/2011 | 719 K/Pid.Sus/2012 |
| 1601 K/Pid.Sus/2009 | 1082 K/Pid.Sus/2010 | 1598 K/Pid.Sus/2011 | 725 K/Pid.Sus/2012 |
| 1615 K/Pid.Sus/2009 | 1087 K/Pid.Sus/2010 | 1599 K/Pid.Sus/2011 | 736 K/Pid.Sus/2012 |
| 1616 K/Pid.Sus/2009 | 1099 K/Pid.Sus/2010 | 1624 K/Pid.Sus/2011 | 744 K/Pid.Sus/2012 |
| 1624 K/Pid.Sus/2009 | 1114 K/Pid.Sus/2010 | 1625 K/Pid.Sus/2011 | 747 K/Pid.Sus/2012 |
| 1628 K/Pid.Sus/2009 | 1144 K/Pid.Sus/2010 | 1635 K/Pid.Sus/2011 | 777 K/Pid.Sus/2012 |
| 1644 K/Pid.Sus/2009 | 1232 K/Pid.Sus/2010 | 1654 K/Pid.Sus/2011 | 787 K/Pid.Sus/2012 |

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1647 K/Pid.Sus/2009 | 1277 K/Pid.Sus/2010 | 1656 K/Pid.Sus/2011 | 803 K/Pid.Sus/2012 |
| 1654 K/Pid.Sus/2009 | 1330 K/Pid.Sus/2010 | 1662 K/Pid.Sus/2011 | 823 K/Pid.Sus/2012 |
| 1660 K/Pid.Sus/2009 | 1331 K/Pid.Sus/2010 | 1665 K/Pid.Sus/2011 | 824 K/Pid.Sus/2012 |
| 1679 K/Pid.Sus/2009 | 1332 K/Pid.Sus/2010 | 1677 K/Pid.Sus/2011 | 826 K/Pid.Sus/2012 |
| 1683 K/Pid.Sus/2009 | 1342 K/Pid.Sus/2010 | 1684 K/Pid.Sus/2011 | 854 K/Pid.Sus/2012 |
| 1690 K/Pid.Sus/2009 | 1350 K/Pid.Sus/2010 | 1687 K/Pid.Sus/2011 | 866 K/Pid.Sus/2012 |
| 1696 K/Pid.Sus/2009 | 1354 K/Pid.Sus/2010 | 1723 K/Pid.Sus/2011 | 868 K/Pid.Sus/2012 |
| 1706 K/Pid.Sus/2009 | 1378 K/Pid.Sus/2010 | 1743 K/Pid.Sus/2011 | 886 K/Pid.Sus/2012 |
| 1722 K/Pid.Sus/2009 | 1385 K/Pid.Sus/2010 | 1755 K/Pid.Sus/2011 | 909 K/Pid.Sus/2012 |
| 1764 K/Pid.Sus/2009 | 1390 K/Pid.Sus/2010 | 1784 K/Pid.Sus/2011 | 914 K/Pid.Sus/2012 |
| 1779 K/Pid.Sus/2009 | 1397 K/Pid.Sus/2010 | 1786 K/Pid.Sus/2011 | 1001 K/Pid.Sus/2012 |
| 1785 K/Pid.Sus/2009 | 1402 K/Pid.Sus/2010 | 1793 K/Pid.Sus/2011 | 1025 K/Pid.Sus/2012 |
| 1848 K/Pid.Sus/2009 | 1412 K/Pid.Sus/2010 | 1797 K/Pid.Sus/2011 | 1028 K/Pid.Sus/2012 |
| 1851 K/Pid.Sus/2009 | 1418 K/Pid.Sus/2010 | 1806 K/Pid.Sus/2011 | 1029 K/Pid.Sus/2012 |
| 1853 K/Pid.Sus/2009 | 1426 K/Pid.Sus/2010 | 1808 K/Pid.Sus/2011 | 1077 K/Pid.Sus/2012 |
| 1891 K/Pid.Sus/2009 | 1445 K/Pid.Sus/2010 | 1811 K/Pid.Sus/2011 | 1080 K/Pid.Sus/2012 |
| 1968 K/Pid.Sus/2009 | 1449 K/Pid.Sus/2010 | 1812 K/Pid.Sus/2011 | 1081 K/Pid.Sus/2012 |
| 2042 K/Pid.Sus/2009 | 1450 K/Pid.Sus/2010 | 1822 K/Pid.Sus/2011 | 1114 K/Pid.Sus/2012 |
| 2049 K/Pid.Sus/2009 | 1452 K/Pid.Sus/2010 | 1824 K/Pid.Sus/2011 | 1136 K/Pid.Sus/2012 |
| 2057 K/Pid.Sus/2009 | 1456 K/Pid.Sus/2010 | 1825 K/Pid.Sus/2011 | 1140 K/Pid.Sus/2012 |
| 2085 K/Pid.Sus/2009 | 1457 K/Pid.Sus/2010 | 1830 K/Pid.Sus/2011 | 1144 K/Pid.Sus/2012 |
| 2125 K/Pid.Sus/2009 | 1460 K/Pid.Sus/2010 | 1853 K/Pid.Sus/2011 | 1147 K/Pid.Sus/2012 |
| 2247 K/Pid.Sus/2009 | 1465 K/Pid.Sus/2010 | 1881 K/Pid.Sus/2011 | 1153 K/Pid.Sus/2012 |
| 2276 K/Pid.Sus/2009 | 1474 K/Pid.Sus/2010 | 1903 K/Pid.Sus/2011 | 1178 K/Pid.Sus/2012 |
| 2405 K/Pid.Sus/2009 | 1526 K/Pid.Sus/2010 | 1915 K/Pid.Sus/2011 | 1183 K/Pid.Sus/2012 |
| 2442 K/Pid.Sus/2009 | 1568 K/Pid.Sus/2010 | 1918 K/Pid.Sus/2011 | 1188 K/Pid.Sus/2012 |
| 2446 K/Pid.Sus/2009 | 1600 K/Pid.Sus/2010 | 1922 K/Pid.Sus/2011 | 1214 K/Pid.Sus/2012 |
| 2447 K/Pid.Sus/2009 | 1611 K/Pid.Sus/2010 | 1932 K/Pid.Sus/2011 | 1221 K/Pid.Sus/2012 |
| 2452 K/Pid.Sus/2009 | 1613 K/Pid.Sus/2010 | 1940 K/Pid.Sus/2011 | 1230 K/Pid.Sus/2012 |
| 2454 K/Pid.Sus/2009 | 1615 K/Pid.Sus/2010 | 1945 K/Pid.Sus/2011 | 1243 K/Pid.Sus/2012 |
| 2465 K/Pid.Sus/2009 | 1622 K/Pid.Sus/2010 | 1962 K/Pid.Sus/2011 | 1261 K/Pid.Sus/2012 |
| 2467 K/Pid.Sus/2009 | 1623 K/Pid.Sus/2010 | 1969 K/Pid.Sus/2011 | 1265 K/Pid.Sus/2012 |
| 2498 K/Pid.Sus/2009 | 1624 K/Pid.Sus/2010 | 1989 K/Pid.Sus/2011 | 1268 K/Pid.Sus/2012 |

| | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2502 K/Pid.Sus/2009 | 1673 K/Pid.Sus/2010 | 2007 K/Pid.Sus/2011 | 1269 K/Pid.Sus/2012 |
| 2550 K/Pid.Sus/2009 | 1677 K/Pid.Sus/2010 | 2010 K/Pid.Sus/2011 | 1272 K/Pid.Sus/2012 |
| 2581 K/Pid.Sus/2009 | 1691 K/Pid.Sus/2010 | 2021 K/Pid.Sus/2011 | 1283 K/Pid.Sus/2012 |
| 2631 K/Pid.Sus/2009 | 1693 K/Pid.Sus/2010 | 2028 K/Pid.Sus/2011 | 1291 K/Pid.Sus/2012 |
| 2675 K/Pid.Sus/2009 | 1715 K/Pid.Sus/2010 | 2031 K/Pid.Sus/2011 | 1293 K/Pid.Sus/2012 |
| 2688 K/Pid.Sus/2009 | 1736 K/Pid.Sus/2010 | 2049 K/Pid.Sus/2011 | 1308 K/Pid.Sus/2012 |
| 2707 K/Pid.Sus/2009 | 1762 K/Pid.Sus/2010 | 2051 K/Pid.Sus/2011 | 1319 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1763 K/Pid.Sus/2010 | 2056 K/Pid.Sus/2011 | 1340 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1769 K/Pid.Sus/2010 | 2069 K/Pid.Sus/2011 | 1346 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1784 K/Pid.Sus/2010 | 2071 K/Pid.Sus/2011 | 1348 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1794 K/Pid.Sus/2010 | 2072 K/Pid.Sus/2011 | 1351 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1796 K/Pid.Sus/2010 | 2083 K/Pid.Sus/2011 | 1353 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1799 K/Pid.Sus/2010 | 2087 K/Pid.Sus/2011 | 1377 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1837 K/Pid.Sus/2010 | 2093 K/Pid.Sus/2011 | 1384 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1869 K/Pid.Sus/2010 | 2095 K/Pid.Sus/2011 | 1401 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1890 K/Pid.Sus/2010 | 2105 K/Pid.Sus/2011 | 1430 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1894 K/Pid.Sus/2010 | 2107 K/Pid.Sus/2011 | 1455 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1899 K/Pid.Sus/2010 | 2109 K/Pid.Sus/2011 | 1488 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1922 K/Pid.Sus/2010 | 2110 K/Pid.Sus/2011 | 1514 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1929 K/Pid.Sus/2010 | 2112 K/Pid.Sus/2011 | 1552 K/Pid.Sus/2012 |
| | 1997 K/Pid.Sus/2010 | 2119 K/Pid.Sus/2011 | 1558 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2016 K/Pid.Sus/2010 | 2122 K/Pid.Sus/2011 | 1559 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2098 K/Pid.Sus/2010 | 2126 K/Pid.Sus/2011. | 1568 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2161 K/Pid.Sus/2010 | 2127 K/Pid.Sus/2011 | 1574 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2190 K/Pid.Sus/2010 | 2131 K/Pid.Sus/2011 | 1581 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2235 K/Pid.Sus/2010 | 2133 K/Pid.Sus/2011 | 1621 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2246 K/Pid.Sus/2010 | 2134 K/Pid.Sus/2011 | 1649 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2247 K/Pid.Sus/2010 | 2135 K/Pid.Sus/2011 | 1686 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2251 K/Pid.Sus/2010 | 2136 K/Pid.Sus/2011 | 1689 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2256 K/Pid.Sus/2010 | 2138 K/Pid.Sus/2011 | 1730 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2262 K/Pid.Sus/2010 | 2165 K/Pid.Sus/2011 | 1790 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2272 K/Pid.Sus/2010 | 2167 K/Pid.Sus/2011 | 1870 K/Pid.Sus/2012 |
| | 2274 K/Pid.Sus/2010 | 2169 K/Pid.Sus/2011 | 1924 K/Pid.Sus/2012 |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2327 K/Pid.Sus/2010 | 2211 K/Pid.Sus/2011 | 1953 K/Pid.Sus/2012 |
| 2335 K/Pid.Sus/2010 | 2219 K/Pid.Sus/2011 | 1983 K/Pid.Sus/2012 |
| 2338 K/Pid.Sus/2010 | 2235 K/Pid.Sus/2011 | 1985 K/Pid.Sus/2012 |
| 2360 K/Pid.Sus/2010 | 2239 K/Pid.Sus/2011 | 1986 K/Pid.Sus/2012 |
| 2438 K/Pid.Sus/2010 | 2242 K/Pid.Sus/2011 | 2001 K/Pid.Sus/2012 |
| 2439 K/Pid.Sus/2010 | 2243 K/Pid.Sus/2011 | 2027 K/Pid.Sus/2012 |
| 2440 K/Pid.Sus/2010 | 2254 K/Pid.Sus/2011 | 2085 K/Pid.Sus/2012 |
| 2441 K/Pid.Sus/2010 | 2291 K/Pid.Sus/2011 | 2188 K/Pid.Sus/2012 |
| 2450 K/Pid.Sus/2010 | 2293 K/Pid.Sus/2011 | 2198 K/Pid.Sus/2012 |
| 2452 K/Pid.Sus/2010 | 2310 K/Pid.Sus/2011 | 2240 K/Pid.Sus/2012 |
| 2454 K/Pid.Sus/2010 | 2334 K/Pid.Sus/2011 | 2259 K/Pid.Sus/2012 |
| 2478 K/Pid.Sus/2010 | 2335 K/Pid.Sus/2011 | 2281 K/Pid.Sus/2012 |
| 2485 K/Pid.Sus/2010 | 2341 K/Pid.Sus/2011 | 2289 K/Pid.Sus/2012 |
| 2488 K/Pid.Sus/2010 | 2343 K/Pid.Sus/2011 | 2327 K/Pid.Sus/2012 |
| 2490 K/Pid.Sus/2010 | 2348 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2498 K/Pid.Sus/2010 | 2349 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2501 K/Pid.Sus/2010 | 2356 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2519 K/Pid.Sus/2010 | 2358 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2562 K/Pid.Sus/2010 | 2363 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2579 K/Pid.Sus/2010 | 2382 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2589 K/Pid.Sus/2010 | 2395 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2622 K/Pid.Sus/2010 | 2403 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2625 K/Pid.Sus/2010 | 2406 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2629 K/Pid.Sus/2010 | 2408 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2632 K/Pid.Sus/2010 | 2411 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2635 K/Pid.Sus/2010 | 2412 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2652 K/Pid.Sus/2010 | 2430 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2672 K/Pid.Sus/2010 | 2454 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2673 K/Pid.Sus/2010 | 2458 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2685 K/Pid.Sus/2010 | 2460 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2727 K/Pid.Sus/2010 | 2469 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2730 K/Pid.Sus/2010 | 2473 K/Pid.Sus/2011 | |
| 2731 K/Pid.Sus/2010 | 2474 K/Pid.Sus/2011 | |

| | |
|---------------------|---------------------|
| 2732 K/Pid.Sus/2010 | 2478 K/Pid.Sus/2011 |
| 2733 K/Pid.Sus/2010 | 2516 K/Pid.Sus/2011 |
| 2734 K/Pid.Sus/2010 | 2524 K/Pid.Sus/2011 |
| 2742 K/Pid.Sus/2010 | 2536 K/Pid.Sus/2011 |
| 2746 K/Pid.Sus/2010 | 2547 K/Pid.Sus/2011 |
| 2751 K/Pid.Sus/2010 | 2566 K/Pid.Sus/2011 |
| 2790 K/Pid.Sus/2010 | 2588 K/Pid.Sus/2011 |
| 2798 K/Pid.Sus/2010 | 2591 K/Pid.Sus/2011 |
| 2818 K/Pid.Sus/2010 | 2631 K/Pid.Sus/2011 |
| | 2635 K/Pid.Sus/2011 |
| | 2642 K/Pid.Sus/2011 |
| | 2653 K/Pid.Sus/2011 |

Lampiran 3

Daftar Putusan Korupsi Yang Memuat Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

| Nomor Putusan | Uang Pengganti | Penjara Pengganti (Bulan) |
|---------------------|----------------|---------------------------|
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 188,432,000 | 4 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 116,932,000 | 3 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 83,532,000 | 2.5 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 206,932,000 | 6 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 206,932,000 | 6 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 193,932,000 | 5 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 83,532,000 | 2.5 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 201,932,000 | 5 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 206,932,000 | 6 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 206,932,000 | 6 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 196,932,000 | 4 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 66,624,000 | 2.5 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 206,932,000 | 6 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 151,932,000 | 5 |
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 206,932,000 | 6 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----|
| 2021 K/Pid.sus/2008 | 206,932,000 | 6 |
| 1005 K/Pid.Sus/2008 | 50,535,000 | 3 |
| 1005 K/Pid.Sus/2008 | 48,170,000 | 3 |
| 1005 K/Pid.Sus/2008 | 48,170,000 | 3 |
| 1005 K/Pid.Sus/2008 | 48,170,000 | 3 |
| 1005 K/Pid.Sus/2008 | 48,170,000 | 3 |
| 1005 K/Pid.Sus/2008 | 48,170,000 | 3 |
| 1005 K/Pid.Sus/2008 | 48,170,000 | 3 |
| 1005 K/Pid.Sus/2008 | 48,170,000 | 3 |
| 290 K/Pid.Sus/2008 | 86,568,640 | 3 |
| 290 K/Pid.Sus/2008 | 91,936,240 | 3 |
| 290 K/Pid.Sus/2008 | 3,000,000 | 0.5 |
| 290 K/Pid.Sus/2008 | 76,509,840 | 3 |
| 290 K/Pid.Sus/2008 | 79,526,240 | 3 |
| 290 K/Pid.Sus/2008 | 64,241,440 | 3 |
| 290 K/Pid.Sus/2008 | 41,771,440 | 3 |
| 290 K/Pid.Sus/2008 | 51,460,060 | 3 |
| 330 K/Pid.Sus/2008 | 25,953,984 | 1 |
| 330 K/Pid.Sus/2008 | 25,772,951 | 1 |
| 330 K/Pid.Sus/2008 | 26,179,911 | 1 |
| 330 K/Pid.Sus/2008 | 22,976,441 | 1 |
| 330 K/Pid.Sus/2008 | 36,293,724 | 1 |
| 1391 K/Pid.Sus/2008 | 30,036,700 | 3 |
| 1391 K/Pid.Sus/2008 | 30,036,700 | 3 |
| 1391 K/Pid.Sus/2008 | 30,036,700 | 3 |
| 1391 K/Pid.Sus/2008 | 30,036,700 | 3 |
| 347 K/Pid.Sus/2008 | 87,100,444 | 2 |
| 347 K/Pid.Sus/2008 | 87,100,444 | 2 |
| 347 K/Pid.Sus/2008 | 87,100,444 | 2 |
| 15 K/Pid.Sus/2008 | 90,000,000 | 4 |
| 15 K/Pid.Sus/2008 | 25,000,000 | 2 |
| 1470 K/Pid.Sus/2008 | 192,250,000.00 | 12 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----|
| 1470 K/Pid.Sus/2008 | 158,517,500 | 12 |
| 1827 K/Pid.Sus/2008 | 75,000,000 | 3 |
| 1827 K/Pid.Sus/2008 | 40,000,000 | 3 |
| 68 K/Pid.Sus/2008 | 149,187,953,040 | 60 |
| 222 K/Pid.Sus/2008 | 109,674,000 | 4 |
| 225 K/Pid.Sus/2008 | 30,268,000 | 0 |
| 303 K/Pid.Sus/2008 | 58,000,000 | 6 |
| 361 K/Pid.Sus/2008 | 74,853,178 | 3 |
| 369 K/Pid.Sus/2008 | 161,420,561 | 3 |
| 409 K/Pid.Sus/2008 | 183,807,633 | 12 |
| 437 K/Pid.Sus/2008 | 7,175,000 | 1 |
| 718 K/Pid.Sus/2008 | 38,920,703 | 1 |
| 720 K/Pid.Sus/2008 | 38,945,703 | 3 |
| 858 K/Pid.Sus/2008 | 77,000,000 | 0 |
| 856 K/Pid.Sus/2008 | 100,000,000 | 1 |
| 1297 K/Pid.Sus/2008 | 290,386,440 | 12 |
| 1326 K/Pid.Sus/2008 | 95,000,000 | 6 |
| 1367 K/Pid/2008 | 104,065,200 | 3 |
| 1383 K/Pid.Sus/2008 | 3,000,000 | 1 |
| 1469 K/Pid.Sus/2008 | 458,691,554 | 12 |
| 1495 K/Pid.Sus/2008 | 600,000,000 | 12 |
| 1577 K/Pid.Sus/2008 | 33,500,000 | 6 |
| 1813 K/Pid.Sus/2008 | 90,000,000 | 6 |
| 1820 K/Pid.Sus/2008 | 32,160,000 | 6 |
| 1999 K/Pid.Sus/2008 | 254,023,401 | 8 |
| 2045 K/Pid.Sus/2008 | 1,600,000,000 | 12 |
| 2053 K/Pid.Sus/2008 | 1,600,000,000 | 12 |
| 2137 K/Pid.Sus/2008 | 108,750,000 | 6 |
| 2269 K/Pid.Sus/2008 | 228,801,417 | 6 |
| 2275 K/Pid.Sus/2008 | 371,250,000 | 12 |
| 105 K/Pid.Sus/2009 | 1,252,066,599 | 6 |
| 137 K/Pid.Sus/2009 | 22,486,363 | 3 |
| 138 K/Pid.Sus/2009 | 66,408,000 | 8 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----|
| 149 K/Pid.Sus/2009 | 35,051,600 | 1 |
| 149 K/Pid.Sus/2009 | 63,051,600 | 1 |
| 149 K/Pid.Sus/2009 | 5,051,600 | 1 |
| 149 K/Pid.Sus/2009 | 40,051,600 | 1 |
| 179 K/Pid.Sus/2009 | 748,649,305 | 24 |
| 205 K/Pid.Sus/2009 | 134,750,000 | 8 |
| 275 K/Pid.Sus/2009 | 5,736,000 | 1 |
| 300 K/Pid.Sus/2009 | 76,833,587 | 12 |
| 310 K/Pid.Sus/2009 | 29,495,000 | 2 |
| 336 K/Pid.Sus/2009 | 7,723,295 | 2 |
| 339 K/Pid.Sus/2009 | 44,950,000 | 10 |
| 2688 K/Pid.Sus/2009 | 1,184,256,297 | 24 |
| 2688 K/Pid.Sus/2009 | 5,558,182,897 | 60 |
| 1 K/Pid.Sus/2010 | 681,045,454 | 6 |
| 4 K/Pid.Sus/2010 | 1,250,000,000 | 24 |
| 9 K/Pid.Sus/2010 | 45,000,000 | 6 |
| 11 K/Pid.Sus/2010 | 599,550,000 | 8 |
| 17 K/Pid.Sus/2010 | 148,145,833 | 2 |
| 20 K/Pid.Sus/2010 | 673,101,293 | 6 |
| 22 K/Pid.Sus/2010 | 371,025,000 | 6 |
| 25 K/Pid.Sus/2010 | 10,900,000 | 3 |
| 29 K/Pid.Sus/2010 | 2,000,000,000 | 12 |
| 40 K/Pid.Sus/2010 | 82,313,550 | 2 |
| 50 K/Pid.Sus/2010 | 2,800,000 | 12 |
| 61 K/Pid.Sus/2010 | 476,000,000 | 3 |
| 73 K/Pid.Sus/2010 | 296,122,512 | 4 |
| 95 K/Pid.Sus/2010 | 97,234,653 | 4 |
| 266 K/Pid.Sus/2010 | 10,000,000 | 1 |
| 275 K/Pid.Sus/2010 | 10,656,500,000 | 24 |
| 288 K/Pid.Sus/2010 | 23,000,000 | 1 |
| 293 K/Pid.Sus/2010 | 77,874,250 | 3 |
| 313 K/Pid.Sus/2010 | 24,600,000 | 2 |
| 655 K/Pid.Sus/2010 | 378,116,230,813 | 12 |

| | | |
|---------------------|----------------|----|
| 711 K/Pid.Sus/2010 | 48,670,000 | 6 |
| 719 K/Pid.Sus/2010 | 76,140,000 | 6 |
| 746 K/Pid.Sus/2010 | 115,381,189 | 6 |
| 754 K/Pid.Sus/2010 | 6,086,328,000 | 36 |
| 793 K/Pid.Sus/2010 | 1,349,475,498 | 12 |
| 863 K/Pid.Sus/2010 | 13,000,000 | 1 |
| 983 K/Pid.Sus/2010 | 8,842,750 | 2 |
| 1022 K/Pid.Sus/2010 | 64,000,000 | 4 |
| 1065 K/Pid.Sus/2010 | 34,795,681 | 1 |
| 1072 K/Pid.Sus/2010 | 52,439,720 | 1 |
| 1082 K/Pid.Sus/2010 | 353,179,475 | 6 |
| 1087 K/Pid.Sus/2010 | 150,000,000 | 5 |
| 1099 K/Pid.Sus/2010 | 37,472,500 | 1 |
| 1099 K/Pid.Sus/2010 | 37,472,500 | 1 |
| 1332 K/Pid.Sus/2010 | 213,480,525 | 6 |
| 1385 K/Pid.Sus/2010 | 7,324,663 | 15 |
| 1402 K/Pid.Sus/2010 | 56,613,333 | 6 |
| 1402 K/Pid.Sus/2010 | 56,613,333 | 6 |
| 1412 K/Pid.Sus/2010 | 24,837,969,005 | 60 |
| 1418 K/Pid.Sus/2010 | 250,000,000 | 12 |
| 1426 K/Pid.Sus/2010 | 38,395,211,873 | 12 |
| 1445 K/Pid.Sus/2010 | 4,600,000 | 1 |
| 1456 K/Pid.Sus/2010 | 11,200,000 | 1 |
| 1568 K/Pid.Sus/2010 | 432,062,450 | 12 |
| 1611 K/Pid.Sus/2010 | 111,907,750 | 12 |
| 1611 K/Pid.Sus/2010 | 112,718,750 | 12 |
| 1624 K/Pid.Sus/2010 | 432,770,750 | 6 |
| 1677 K/Pid.Sus/2010 | 10,530,000 | 1 |
| 1677 K/Pid.Sus/2010 | 2,232,030,000 | 6 |
| 1693 K/Pid.Sus/2010 | 110,939,000 | 4 |
| 1763 K/Pid.Sus/2010 | 914,704,584 | 9 |
| 1769 K/Pid.Sus/2010 | 121,445,000 | 12 |

| | | |
|---------------------|----------------|----|
| 1784 K/Pid.Sus/2010 | 41,400,000 | 6 |
| 1796 K/Pid.Sus/2010 | 144,681,884 | 12 |
| 1796 K/Pid.Sus/2010 | 144,674,680 | 12 |
| 1799 K/Pid.Sus/2010 | 280,283,739 | 6 |
| 1869 K/Pid.Sus/2010 | 51,971,509,889 | 24 |
| 1894 K/Pid.Sus/2010 | 850,000,000 | 6 |
| 1899 K/Pid.Sus/2010 | 1,000,000 | 1 |
| 1922 K/Pid.Sus/2010 | 171,000,000 | 12 |
| 2098 K/Pid.Sus/2010 | 170,000,000 | 6 |
| 2190 K/Pid.Sus/2010 | 5,890,125,000 | 18 |
| 2246 K/Pid.Sus/2010 | 67,500,000 | 9 |
| 2247 K/Pid.Sus/2010 | 14,976,226 | 1 |
| 2251 K/Pid.Sus/2010 | 485,801,000 | 6 |
| 2274 K/Pid.Sus/2010 | 1,652,693,000 | 12 |
| 2327 K/Pid.Sus/2010 | 210,568,943 | 5 |
| 2327 K/Pid.Sus/2010 | 209,287,555 | 5 |
| 2338 K/Pid.Sus/2010 | 267,674,933 | 12 |
| 2360 K/Pid.Sus/2010 | 155,935,089 | 15 |
| 2485 K/Pid.Sus/2010 | 17,500,000 | 6 |
| 2488 K/Pid.Sus/2010 | 6,742,000 | 2 |
| 2490 K/Pid.Sus/2010 | 22,393,400 | 1 |
| 2498 K/Pid.Sus/2010 | 107,515,000 | 3 |
| 2501 K/Pid.Sus/2010 | 12,055,000 | 12 |
| 2562 K/Pid.Sus/2010 | 22,878,788 | 0 |
| 2579 K/Pid.Sus/2010 | 129,692,690 | 0 |
| 2589 K/Pid.Sus/2010 | 350,250,000 | 12 |
| 2629 K/Pid.Sus/2010 | 48,753,170 | 2 |
| 2632 K/Pid.Sus/2010 | 70,000,000 | 0 |
| 2635 K/Pid.Sus/2010 | 40,870,000 | 6 |
| 2673 K/Pid.Sus/2010 | 46,096,000 | 3 |
| 2731 K/Pid.Sus/2010 | 4,355,976,527 | 6 |
| 2751 K/Pid.Sus/2010 | 14,842,350 | 1 |
| 2790 K/Pid.Sus/2010 | 150,000,000 | 3 |

| | | |
|---------------------|----------------|----|
| 310 K/Pid.Sus/2010 | 29,495,000 | 2 |
| 126 K/Pid.Sus/2011 | 529,500,000 | 12 |
| 181 K/Pid.Sus/2011 | 32,500,000,000 | 24 |
| 182 K/Pid.Sus/2011 | 854,700,000 | 12 |
| 331 K/Pid.Sus/2011 | 78,749,249 | 21 |
| 372 K/Pid.Sus/2011 | 30,000,000 | 12 |
| 373 K/Pid.Sus/2011 | 9,225,000,000 | 12 |
| 373 K/Pid.Sus/2011 | 8,200,000,000 | 12 |
| 427 K/Pid.Sus/2011 | 1,120,000 | 3 |
| 429 K/Pid.Sus/2011 | 1,120,000 | 3 |
| 430 K/Pid.Sus/2011 | 33,006,354 | 2 |
| 430 K/Pid.Sus/2011 | 33,006,354 | 2 |
| 521 K/Pid.Sus/2011 | 150,000,000 | 5 |
| 636 K/Pid.Sus/2011 | 3,455,834,300 | 24 |
| 736 K/Pid.Sus/2011 | 79,740,000 | 3 |
| 818 K/Pid.Sus/2011 | 170,850,000 | 4 |
| 829 K/Pid.Sus/2011 | 2,832,021,110 | 18 |
| 902 K/Pid.Sus/2011 | 38,300,000 | 2 |
| 902 K/Pid.Sus/2011 | 38,300,000 | 2 |
| 1042 K/Pid.Sus/2011 | 20,525,000 | 4 |
| 1057 K/Pid.Sus/2011 | 50,870,000 | 2 |
| 1286 K/Pid.Sus/2011 | 385,000,000 | 12 |
| 1451 K/Pid.Sus/2011 | 1,303,548,107 | 12 |
| 1550 K/Pid.Sus/2011 | 222,780,000 | 12 |
| 1564 K/Pid.Sus/2011 | 72,101,032 | 3 |
| 1624 K/Pid.Sus/2011 | 121,340,909 | 1 |
| 1625 K/Pid.Sus/2011 | 524,002,300 | 8 |
| 1665 K/Pid.Sus/2011 | 11,156,039,504 | 36 |
| 1677 K/Pid.Sus/2011 | 218,970,000 | 6 |
| 1687 K/Pid.Sus/2011 | 48,000,000 | 12 |
| 1755 K/Pid.Sus/2011 | 108,980,000 | 2 |
| 1784 K/Pid.Sus/2011 | 186,323,739 | 12 |
| 1797 K/Pid.Sus/2011 | 314,295,760 | 12 |

| | | |
|---------------------|---------------|----|
| 1806 K/Pid.Sus/2011 | 50,000,000 | 4 |
| 1811 K/Pid.Sus/2011 | 228,000,000 | 24 |
| 1830 K/Pid.Sus/2011 | 115,840,000 | 3 |
| 1853 K/Pid.Sus/2011 | 1,617,625,000 | 12 |
| 1903 K/Pid.Sus/2011 | 369,904,719 | 24 |
| 1918 K/Pid.Sus/2011 | 33,678,000 | 6 |
| 1918 K/Pid.Sus/2011 | 33,678,000 | 6 |
| 1940 K/Pid.Sus/2011 | 268,300,569 | 12 |
| 1945 K/Pid.Sus/2011 | 15,300,000 | 4 |
| 1989 K/Pid.Sus/2011 | 8,205,881,148 | 24 |
| 2007 K/Pid.Sus/2011 | 108,980,000 | 2 |
| 2010 K/Pid.Sus/2011 | 90,900,000 | 1 |
| 2021 K/Pid.Sus/2011 | 53,329,000 | 6 |
| 2028 K/Pid.Sus/2011 | 628,155,000 | 3 |
| 2056 K/Pid.Sus/2011 | 1,000,000,000 | 24 |
| 2093 K/Pid.Sus/2011 | 106,986,739 | 3 |
| 2112 K/Pid.Sus/2011 | 20,000,000 | 6 |
| 2112 K/Pid.Sus/2011 | 75,220,535 | 6 |
| 2119 K/Pid.Sus/2011 | 44,125,524 | 2 |
| 2133 K/Pid.Sus/2011 | 1,200,000,000 | 24 |
| 2165 K/Pid.Sus/2011 | 30,000,000 | 2 |
| 2167 K/Pid.Sus/2011 | 39,655,000 | 2 |
| 2169 K/Pid.Sus/2011 | 89,807,680 | 6 |
| 2211 K/Pid.Sus/2011 | 44,585,000 | 2 |
| 2254 K/Pid.Sus/2011 | 2,200,000 | 1 |
| 2254 K/Pid.Sus/2011 | 1,200,000 | 1 |
| 2254 K/Pid.Sus/2011 | 1,100,000 | 1 |
| 2254 K/Pid.Sus/2011 | 1,100,000 | 1 |
| 2310 K/Pid.Sus/2011 | 3,760,000 | 2 |
| 2335 K/Pid.Sus/2011 | 6,050,000 | 6 |
| 2348 K/Pid.Sus/2011 | 311,000,000 | 4 |
| 2454 K/Pid.Sus/2011 | 671,000,000 | 6 |
| 2469 K/Pid.Sus/2011 | 13,117,500 | 1 |

| | | |
|---------------------|----------------|----|
| 2516 K/Pid.Sus/2011 | 21,500,000 | 1 |
| 2536 K/Pid.Sus/2011 | 207,605,638 | 6 |
| 2547 K/Pid.Sus/2011 | 639,000,000 | 6 |
| 2588 K/Pid.Sus/2011 | 1,333,216,500 | 6 |
| 2631 K/Pid.Sus/2011 | 152,486,250 | 24 |
| 2635 K/Pid.Sus/2011 | 152,486,250 | 6 |
| 2642 K/Pid.Sus/2011 | 80,630,965 | 6 |
| 2653 K/Pid.Sus/2011 | 249,687,100 | 6 |
| 2 K/Pid.Sus/2012 | 2,763,058,855 | 3 |
| 39 K/Pid.Sus/2012 | 70,000,000 | 12 |
| 87 K/Pid.Sus/2012 | 160,000,000 | 6 |
| 91 K/Pid.Sus/2012 | 35,265,000 | 2 |
| 116 K/Pid.Sus/2012 | 40,000,000 | 3 |
| 123 K/Pid.Sus/2012 | 84,240,000 | 3 |
| 137 K/Pid.Sus/2012 | 19,545,000 | 12 |
| 155 K/Pid.Sus/2012 | 2,654,030,000 | 12 |
| 161 K/Pid.Sus/2012 | 5,300,000,000 | 24 |
| 166 K/Pid.Sus/2012 | 143,119,800 | 6 |
| 181 K/Pid.Sus/2012 | 300,000,000 | 4 |
| 198 K/Pid.Sus/2012 | 681,188,086 | 12 |
| 200 K/Pid.Sus/2012 | 121,704,557 | 6 |
| 204 K/Pid.Sus/2012 | 818,565,000 | 2 |
| 253 K/Pid.Sus/2012 | 10,586,575,000 | 36 |
| 280 K/Pid.Sus/2012 | 105,804,381 | 6 |
| 296 K/Pid.Sus/2012 | 290,000,000 | 12 |
| 298 K/Pid.Sus/2012 | 290,000,000 | 12 |
| 298 K/Pid.Sus/2012 | 40,000,000 | 2 |
| 298 K/Pid.Sus/2012 | 290,000,000 | 2 |
| 313 K/Pid.Sus/2012 | 20,500,000,000 | 36 |
| 333 K/Pid.Sus/2012 | 890,379,476 | 12 |
| 346 K/Pid.Sus/2012 | 2,400,250 | 3 |
| 356 K/Pid.Sus/2012 | 2,664,500,000 | 36 |
| 386 K/Pid.Sus/2012 | 25,000,000 | 2 |

| | | |
|---------------------|----------------|----|
| 470 K/Pid.Sus/2012 | 70,709,700 | 3 |
| 474 K/Pid.Sus/2012 | 946,736,000 | 6 |
| 476 K/Pid.Sus/2012 | 7,250,000 | 6 |
| 521 K/Pid.Sus/2012 | 408,303,600 | 6 |
| 556 K/Pid.Sus/2012 | 362,867,802 | 24 |
| 606 K/Pid.Sus/2012 | 75,000,000 | 6 |
| 664 K/Pid.Sus/2012 | 770,000,000 | 36 |
| 717 K/Pid.Sus/2012 | 393,281,818 | 12 |
| 719 K/Pid.Sus/2012 | 12,997,111 | 4 |
| 736 K/Pid.Sus/2012 | 5,500,000 | 1 |
| 777 K/Pid.Sus/2012 | 38,005,895 | 2 |
| 803 K/Pid.Sus/2012 | 5,700,000 | 2 |
| 823 K/Pid.Sus/2012 | 26,034,000 | 6 |
| 826 K/Pid.Sus/2012 | 1,225,000,000 | 12 |
| 866 K/Pid.Sus/2012 | 25,000,000 | 1 |
| 1001 K/Pid.Sus/2012 | 326,500,000 | 12 |
| 1028 K/Pid.Sus/2012 | 8,700,000 | 2 |
| 1080 K/Pid.Sus/2012 | 400,000 | 3 |
| 1140 K/Pid.Sus/2012 | 817,356,725 | 12 |
| 1178 K/Pid.Sus/2012 | 3,225,000 | 1 |
| 1188 K/Pid.Sus/2012 | 62,950,000 | 10 |
| 1221 K/Pid.Sus/2012 | 178,166,611 | 30 |
| 1230 K/Pid.Sus/2012 | 286,500,000 | 3 |
| 1243 K/Pid.Sus/2012 | 34,488,000 | 2 |
| 1261 K/Pid.Sus/2012 | 1,443,065,000 | 24 |
| 1269 K/Pid.Sus/2012 | 228,462,120 | 6 |
| 1272 K/Pid.Sus/2012 | 243,985,150 | 4 |
| 1348 K/Pid.Sus/2012 | 100,266,500 | 15 |
| 1455 K/Pid.Sus/2012 | 97,196,146 | 4 |
| 1488 K/Pid.Sus/2012 | 16,069,932,964 | 21 |
| 1514 K/Pid.Sus/2012 | 96,717,000 | 3 |
| 1552 K/Pid.Sus/2012 | 110,000,000 | 3 |
| 1559 K/Pid.Sus/2012 | 42,000,000 | 6 |

| | | |
|---------------------|---------------|----|
| 1574 K/Pid.Sus/2012 | 138,682,600 | 4 |
| 1621 K/Pid.Sus/2012 | 5,000,000 | 1 |
| 1649 K/Pid.Sus/2012 | 800,000,000 | 36 |
| 1689 K/Pid.Sus/2012 | 58,167,013 | 1 |
| 1924 K/Pid.Sus/2012 | 3,500,000,000 | 24 |
| 2027 K/Pid.Sus/2012 | 1,306,700,000 | 12 |
| 2188 K/Pid.Sus/2012 | 1,000,000 | 1 |
| 2198 K/Pid.Sus/2012 | 66,822,000 | 12 |
| 2240 K/Pid.Sus/2012 | 237,718,510 | 2 |
| 2259 K/Pid.Sus/2012 | 30,000,000 | 1 |
| 2281 K/Pid.Sus/2012 | 30,550,000 | 3 |
| 2327 K/Pid.Sus/2012 | 250,000,000 | 12 |

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Para Pihak yang Turut Terlibat dalam Proses Penelitian Disparitas Putusan:

1. Adam Dwi (Media Indonesia)
2. Adhi S.T. (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
3. Adnan (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar)
4. Adryan K. (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
5. Amir Ilyas (Pushaka Unhas)
6. Anatomi Muliawan (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
7. Anom P. (Antara)
8. Anugerah Rizki (MaPPI – Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia)
9. Apri Istiyanto (BPHN – Badan Pengembangan Hukum Nasional)
10. Asep Iwan Iriawan (Mantan Hakim)
11. Bunga M. (Tempo)
12. Chatarina Muliana (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
13. Daniel Sembiring (Badan Pemeriksa Keuangan – BPK Perwakilan Sulawesi Selatan)
14. Djusman AR (LP Sibuk Makassar)
15. Doni A. Setiawan (Metrotvnews.com)
16. Fadli Andi Natsif (Universitas '45 Makassar)
17. Fajriani L. (LBH Pers Makassar)
18. Febri Diansyah (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
19. Gandamana (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – BPKP Sulawesi Selatan)
20. Hilda Alatas (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
21. Husmiaty (Petak Institut)
22. Ichsan F. (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
23. Ima (Media Indonesia)
24. Indra Batti (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)

25. Indra G. (Kejagung)
26. Irwan Muin (Advokat)
27. Iwan Mistohizzaman (UNODC – United Nations Office of Drugs and Crimes)
28. J. Kristiadi (CSIC – Centre for Strategic and International Studies)
29. Jamil Mubarak (MTI – Masyarakat Transparansi Indonesia)
30. Kadarudin (UKBH FH UH)
31. Kanti Pertiwi (University of Melbourne)
32. Krisna Harahap (Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung)
33. M. Taufik A. (YLBHM – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar)
34. M. Yasin (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
35. M. Zubair (Kejati Sulawesi Selatan)
36. Margaretha (Kejari Makassar)
37. Marwan Mas (Universitas '45 Makassar)
38. Moch. Ainul Yaqin (YLBHI – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
39. Moch. Roem (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
40. Monica Tauhandaru (UNODC – United Nations Office for Drugs and Crime)
41. Muh. Taufik K. (SPHP)
42. Muhibuddin (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
43. Muhnur Satya Prabu (WaLHI – Wahana Lingkungan Hidup)
44. Nisa (Kejagung – Kejaksaan Agung)
45. Padmad Liman (Pengadilan Tinggi Makassar)
46. Rasamala Aritonang (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
47. Sari Wardhani (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
48. Shinta Agustina (Universitas Andalas)
49. Siswanto (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
50. Surya Jaya (Hakim Mahkamah Agung)
51. Syahrijal Syadur (PPATK – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
52. Tawakkal (Fajar)
53. Usman Medjang (Penghubung KY Makassar)
54. Wahyu Wagiman (Elsam – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
55. Wawan Suwandi (ACC – Anti-Corruption Committee Makassar)
56. Yusfidli (Kejagung)
57. Asep Mulyana (Kejagung)
- 58.